



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BADUNG
TAHUN 2018**

TAHUN 2019



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BADUNG
TAHUN 2018**

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	xi
I PENDAHULUAN	I.1
A DASAR HUKUM	I.1
B GAMBARAN UMUM DAERAH	I.5
1 Kondisi Geografis Daerah	I.5
2 Gambaran Umum Demografis	I.7
3 Kondisi Ekonomi	I.8
II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	II.1
A VISI DAN MISI	II.1
B STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	II.3
C PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	II.15
III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III.1
A PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	III.2
1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III.3
2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III.6
3 Permasalahan dan Solusi	III.15
B PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	III.16
1 Kebijakan Umum Belanja Daerah	III.16
2 Target dan Realisasi Belanja Daerah	III.17
3 Permasalahan dan Solusi	III.21
IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV.1
A URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	IV.1
1 Urusan Pendidikan	IV.1
2 Urusan Kesehatan	IV.9
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV.31
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV.98
5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	IV.126
6 Urusan Sosial	IV.155

B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	IV.165
1	Urusan Tenaga Kerja.....	IV.165
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV.171
3	Urusan Pangan	IV.177
4	Urusan Pertanahan	IV.186
5	Urusan Lingkungan Hidup	IV.189
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	IV.232
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV.237
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV.246
9	Urusan Perhubungan	IV.252
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	IV.258
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	IV.268
12	Urusan Penanaman Modal.....	IV.274
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	IV.302
14	Urusan Statistik	IV.306
15	Urusan Persandian	IV.308
16	Urusan Kebudayaan	IV.311
17	Urusan Perpustakaan	IV.343
18	Urusan Kearsipan	IV.347
B	URUSAN PILIHAN	IV.352
1	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	IV.352
2	Urusan Pariwisata	IV.360
3	Urusan Pertanian	IV.374
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	IV.395
5	Urusan Perdagangan	IV.403
6	Urusan Perindustrian	IV.416
C	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	IV.421
1	Urusan Administrasi Pemerintahan.....	IV.421
2	Urusan Pengawasan.....	IV.564
3	Urusan Perencanaan.....	IV.570
4	Urusan Keuangan.....	IV.579
5	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	IV.601
6	Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	IV.607
V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V.1

VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	VI.1
A	KERJASAMA ANTAR DAERAH	VI.1
B	KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	VI.6
C	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	VI.9
D	PEMBINAAN BATAS WILAYAH	VI.12
E	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	VI.15
F	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	VI.26
VI	PENUTUP	VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan Tahun 2018	I.5
Tabel 1.2	Keadaan Cuaca Rata-rata Kabupaten Badung Tahun 2018	I.6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2018	I.7
Tabel 1.4	Kontribusi Masing-masing Sektor (Milyar Rupiah) terhadap PDRB ADHB Tahun 2017	I.13
Tabel 3.1	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018	III.7
Tabel 3.2	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018	III.9
Tabel 3.3	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018	III.10
Tabel 3.4	Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018	III.14
Tabel 3.5	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2018	III.15
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan	IV.3
Tabel 4.2	Capaian Indikator Pendidikan dari Jenjang SD dan SMP pada Tahun 2018	IV.7
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	IV.14
Tabel 4.4	Besaran Dana Klaim Manfaat Tambahan diluar Tanggungan JKN Kabupaten Badung Tahun 2018.....	IV.18
Tabel 4.5	Besaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Badung Tahun 2018	IV.19
Tabel 4.6	Sebaran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Badung Tahun 2018	IV.19
Tabel 4.7	Pencapaian Indikator Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Tahun 2018	IV.20
Tabel 4.8	Pencapaian Indikator Program Gizi Kabupaten Badung Tahun 2018	IV.20
Tabel 4.9	Pencapaian Indikator Program Penyehatan Lingkungan Kabupaten Badung Tahun 2018	IV.21
Tabel 4.10	Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2018	IV.21

Tabel 4.11	Pencapaian Indikator Program Pemberantasan Penyakit Kabupaten Badung Tahun 2018	IV.22
Tabel 4.12	Pencapaian Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2018	IV.23
Tabel 4.13	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (RSUD)	IV.26
Tabel 4.14	Pencapaian Kinerja di tahun 2018	IV.27
Tabel 4.15	Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit.....	IV.28
Tabel 4.16	Tabel Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Badung Tahun 2018	IV.28
Tabel 4.17	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	IV.70
Tabel 4.18	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	IV.106
Tabel 4.19	Program Realisasi Investasi Pengembangan Jaringan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018	IV.121
Tabel 4.20	Hasil evaluasi dan analisis yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dilaksanakan	IV.122
Tabel 4.21	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)	IV.127
Tabel 4.22	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	IV.133
Tabel 4.23	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	IV.143
Tabel 4.24	Penanganan Tanggap Darurat di Kabupaten Badung.....	IV.146

Tabel 4.25	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Kebakaran dan Penyelamatan)	IV.151
Tabel 4.26	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial	IV.157
Tabel 4.27	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan	IV.166
Tabel 4.28	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV.172
Tabel 4.29	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pangan	IV.178
Tabel 4.30	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan	IV.187
Tabel 4.31	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup	IV.193
Tabel 4.32	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV.233
Tabel 4.33	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV.239
Tabel 4.34	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV.248
Tabel 4.35	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan	IV.253
Tabel 4.36	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika	IV.259
Tabel 4.37	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	IV.270
Tabel 4.38	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal	IV.276
Tabel 4.39	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	IV.303

Tabel 4.40	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik	IV.306
Tabel 4.41	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Persandian.....	IV.309
Tabel 4.42	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan.....	IV.314
Tabel 4.43	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan.....	IV.344
Tabel 4.44	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan.....	IV.348
Tabel 4.45	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan)	IV.354
Tabel 4.46	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata	IV.363
Tabel 4.47	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanian	IV.378
Tabel 4.48	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Bagian Perekonomian)	IV.396
Tabel 4.49	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Perdagangan	IV.404
Tabel 4.50	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Industri	IV.417
Tabel 4.51	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Pemerintahan)	IV.428
Tabel 4.52	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Hukum dan HAM).....	IV.431
Tabel 4.53	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Kesejahteraan Rakyat).....	IV.434

Tabel 4.54	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Humas)	IV.443
Tabel 4.55	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Perekonomian)	IV.451
Tabel 4.56	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Pembangunan)	IV.459
Tabel 4.57	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Sumber Daya Alam)	IV.464
Tabel 4.58	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)	IV.471
Tabel 4.59	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Organisasi)	IV.476
Tabel 4.60	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Perlengkapan dan Perawatan)	IV.483
Tabel 4.61	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Umum)	IV.489
Tabel 4.62	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Keuangan)	IV.492
Tabel 4.63	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	IV.498

Tabel 4.64	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Kuta)	IV.504
Tabel 4.65	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Kuta Utara)	IV.511
Tabel 4.66	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Kuta Selatan)	IV.519
Tabel 4.67	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Mengwi)	IV.530
Tabel 4.68	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Abiansemal)	IV.544
Tabel 4.69	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Petang)	IV.552
Tabel 4.70	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pengawasan (Inspektorat)	IV.566
Tabel 4.71	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan (Bappeda)	IV.573
Tabel 4.72	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan (Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah)	IV.582
Tabel 4.73	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan (Badan Pendapatan)	IV.593
Tabel 4.74	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	IV.603

Tabel 4.75	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pengembangan (Badan Penelitian dan Pengembangan) .	IV.608
Tabel 6.1	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah Tahun 2018	VI.13
Tabel 6.2	Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Badung Tahun 2018	VI.15
Tabel 6.3	Penetapan Status Tanggap Darurat Oleh Bupati Badung Tahun 2018	VI.17
Tabel 6.4	Realisasi Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Tahun 2018.....	VI.21
Tabel 6.5	Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Tahun 2018	VI.23
Tabel 6.6	Perkiraan Potensi Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Badung ...	VI.26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	PDRB Kabupaten Badung (Triliun Rupiah) Tahun 2015 – 2017	I.10
Grafik 1.2	Pendapatan per Kapita Kabupaten Badung (Juta Rupiah) Tahun 2015 – 2017	I.11
Grafik 1.3	Distribusi (%) PDRB ADHB Menurut Sektor Tahun 2017	I.12
Grafik 1.4	Laju Inflasi Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2015 – 2018	I.15
Grafik 1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2015 – 2018	I.17
Grafik 1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2015 – 2017	I.18
Grafik 1.7	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2018 (%)	I.19
Grafik 1.8	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2018	I.22
Grafik 1.9	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2018	I.23
Grafik 1.10	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2018	I.23

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara tepat dan akurat. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan Pertanggungjawaban dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Kepala Daerah kepada DPRD merupakan salah satu wujud nyata hubungan *check and balances* antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif.

LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Adapun ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ yang

disusun memiliki makna yang strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan berkelanjutan program yang dilaksanakan, karena melalui mekanisme ini, progress dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dievaluasi, dibahas oleh DPRD dan hasilnya menjadi bahan masukan untuk Kepala Daerah dalam perbaikan proses pembangunan tahun yang akan datang.

Dengan demikian LKPJ akhir tahun anggaran 2018 merupakan laporan pelaksanaan perkembangan sekaligus gambaran pembangunan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung selama kurun waktu tahun anggaran 2018.

Dasar hukum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

22. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 33).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH**1. Kondisi Geografis Daerah**

Secara geografis, wilayah Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" – 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" – 115°26'51" Bujur Timur. Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Bali, dengan luas wilayah adalah 418,52 Km² (7,43% dari luas Pulau Bali) dan terbagi dalam 6 (enam) wilayah Kecamatan. Dari 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Badung, Kecamatan Petang memiliki wilayah paling luas, yaitu 115 Km² (27,48%), sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas 17,52Km² (4,19%). Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Badung
Per Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	PERSENTASE LUAS WILAYAH
1	KUTA SELATAN	101,13	24,16 %
2	KUTA	17,52	4,19 %
3	KUTA UTARA	33,86	8,09 %
4	MENGWI	82,00	19,59 %
5	ABIANSEMAL	69,01	16,49 %
6	PETANG	115,00	27,48 %
	KABUPATEN BADUNG	418,52	100,00 %

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2018

Wilayah Kabupaten Badung secara geografis berada pada posisi paling Selatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Buleleng
- Batas Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar
- Batas Selatan : Samudera Indonesia
- Batas Barat : Kabupaten Tabanan

Dari aspek klimatologis, Kabupaten Badung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga menimbulkan musim kemarau dan musim hujan serta diselingi dengan musim pancaroba. Keadaan suhu maksimum tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 31,6°C, sedangkan suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 28,5°C. Suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 26,0°C dan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 23,5°C. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yakni sebesar 599,8mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 1,8 mm. Kemudian untuk persentase kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 83%, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Juli dan September sebesar 77%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Keadaan Cuaca Rata – Rata
Kabupaten Badung Tahun 2018

KETERANGAN	VOLUME
Suhu Maksimum Tertinggi	31,6 °C
Suhu Maksimum Terendah	28,5 °C
Suhu Minimum Tertinggi	26 °C
Suhu Minimum Terendah	23,5 °C
Curah Hujan Tertinggi	599,8 mm
Curah Hujan Terendah	1,8 mm
Kelembaban Udara Tertinggi	83%
Kelembaban Udara Terendah	77%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2018

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data registrasi Semester I Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2018 sejumlah 473.425 jiwa, meningkat 1,08% dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2017 sejumlah 468.346 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 237.139 jiwa (50,09%) dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 236.286 (49,91%), dimana jumlah penduduk laki-laki Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,36% dibandingkan tahun 2017 sejumlah 234.786 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,16% dibandingkan dengan tahun 2017 sejumlah 233.578 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Badung Tahun 2018 sejumlah 118.906 Kepala Keluarga. Adapun laju pertumbuhan penduduk Tahun 2018 mencapai 1,08 %.

Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen multi etnis yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia serta wisatawan mancanegara yang mampu membaaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (*social cultural*) dengan tetap menjaga keharmonisan dan keselarasan. Jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk
Kabupaten Badung Tahun 2018

KETERANGAN	JUMLAH	
Jumlah Penduduk	473.425	Jiwa
Laki – Laki	237.139	Jiwa
	50,09	%
Perempuan	236.286	Jiwa
	49,91	%
Jumlah Rumah Tangga	118.906	KK
Laju Pertumbuhan	1,08	%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung
(data registrasi)

Catatan : Data Semester I Tahun 2018

3. Kondisi Ekonomi**a. Potensi Unggulan Daerah**

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah / masyarakat / daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral.

Kabupaten Badung memiliki potensi unggulan andalan khususnya industri pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kabupaten Badung yang dibuktikan dari besarnya kontribusi industri pariwisata terhadap pembentukan pendapatan asli daerah dan PDRB serta besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri pariwisata, sektor pariwisata sesungguhnya sangat labil dan rentan dengan isu keamanan, wabah penyakit dan perekonomian dunia. Namun demikian Kabupaten Badung masih memiliki potensi unggulan lainnya yaitu usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah / industri kerajinan rakyat serta pertanian dalam arti luas.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara *real* dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.


Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi kondisi makro ekonomi Kabupaten Badung di Tahun 2018. Kondisi makro ekonomi dalam Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Garifk 1.1, pada Tahun 2016 hingga Tahun 2018 perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) mempunyai kecendrungan meningkat dari tahun ke Tahun.

Pada Tahun 2015 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 42,43 triliun rupiah, Tahun 2016 meningkat sebesar 11,29% menjadi 47,22 triliun rupiah, kemudian Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,82% menjadi 52,33 triliun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga konstan Tahun 2015 mencapai 29,17 triliun rupiah, pada Tahun 2016 meningkat sebesar 6,81% menjadi 31,16 triliun rupiah, dan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,11% menjadi 33,06 triliun rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan untuk Tahun 2018 belum diketahui karena masih dalam perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung.

Grafik 1.1
PDRB Kabupaten Badung (Triliun Rupiah)
Tahun 2015 – 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2018


*Catatan : *)Angka Sementara, **)Angka Sangat Sementara*

Besarnya kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi dapat digambarkan dengan indikator PDRB perkapita yang merupakan turunan dari PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB perkapita Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 tercatat sebesar 81,32 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Badung menerima pendapatan sebesar 81,32 juta selama Tahun 2017. Jumlah ini meningkat sebanyak 6,37 juta atau 8,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB perkapita Kabupaten Badung yang terbentuk di Tahun 2017 adalah sebesar 51,38 juta. Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Badung atas dasar harga konstan sebesar 3,88% cukup jauh jika

dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2017 yang sebesar 2,14%. Berikut merupakan grafik pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Badung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2015 hingga Tahun 2017.

Grafik 1.2
Pendapatan per Kapita Kabupaten Badung (Juta Rupiah)
Tahun 2015 – 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2018

2) Struktur Ekonomi


Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengamati struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi presentase nilai tambah bruto sektoral yang dapat digunakan untuk mengamati keunggulan (potensi) daerah. Secara umum dilihat dari pembentuk struktur ekonomi yang terdiri dari sektor primer, sekunder dan tersier, penopang terbesar perekonomian Kabupaten Badung adalah sektor tersier.

Sektor tersier merupakan sektor yang memiliki nilai distribusi terbesar dengan nilai persentase sebesar 80,64%. Lapangan usaha pada sektor tersier terdiri dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Sedangkan untuk sektor sekunder dan sektor primer masing-masing memiliki persentase distribusi sebesar 12,51% dan 6,85%. Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan konstruksi. Kemudian untuk sektor primer terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Nilai persentase distribusi masing-masing sektor pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik 1.3 berikut ini.

Grafik 1.3
Distribusi (%) PDRB ADHB Menurut Sektor
Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2018

Sejalan dengan perkembangan nilai tambah masing-masing sektor setiap tahunnya, struktur perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yakni sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 28,88%, serta sektor transportasi

dan pergudangan sebesar 25,39%. Kontribusi lapangan usaha pada masing-masing sektor dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4
Kontribusi Masing – Masing Sektor (Milyar Rupiah)
Terhadap PDRB ADHB Tahun 2017

NO.	LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB	
		(Rp.)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.432,9	6,56
2	Pertambangan dan Penggalian	153,8	0,29
3	Industri Pengolahan	1.951,4	3,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	105,0	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	118,4	0,23
6	Konstruksi	4.370,0	8,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.354,9	6,41
8	Transportasi dan Pergudangan	13.284,9	25,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.112,9	28,88
10	Informasi dan Komunikasi	2.866,3	5,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.305,9	2,50
12	Real Estate	1.661,1	3,17
13	Jasa Perusahaan	357,6	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.605,6	3,07
15	Jasa Pendidikan	1.592,2	3,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	677,4	1,29
17	Jasa Lainnya	382,1	0,73

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2018


3) Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang.

Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Mulai Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung tidak lagi melakukan perhitungan terhadap laju inflasi di Kabupaten Badung sehingga nilai yang digunakan sebagai acuan laju inflasi adalah pendekatan laju inflasi Kota Denpasar dengan nilai laju inflasi pada Tahun 2015 sebesar 2,70% lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi nasional sebesar 3,35%. Untuk Tahun 2016 laju inflasi Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 2,94% serta nasional mencapai 3,02%, kemudian pada tahun 2017 laju inflasi Kota Denpasar kembali mengalami kenaikan sebesar 3,31% lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi tingkat nasional sebesar 3,61%, sedangkan pada Tahun 2018 laju inflasi Kota Denpasar kembali mengalami kenaikan mencapai 3,40% lebih besar dibandingkan laju inflasi nasional sebesar 3,13%. Pemerintah Kabupaten Badung selalu berupaya untuk mempertahankan agar laju inflasi relatif stabil dengan mengarahkan sektor produksi untuk terus melakukan peningkatan kuantitas dan pemantauan distribusi barang. Laju inflasi Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Nasional pada Tahun 2015 hingga Tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.4 berikut ini.

Grafik 1.4
Laju Inflasi Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Nasional
Tahun 2015 – 2018



LAJU INFLASI	2015	2016	2017	2018
KABUPATEN BADUNG	-	-	-	-
KOTA DENPASAR	2,70	2,94	3,31	3,40
NASIONAL	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2018

4) Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu daerah. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan semakin sehatnya perekonomian daerah. Hal ini akan berdampak pada besarnya peluang untuk berinvestasi. Sedangkan tingginya tingkat pengangguran akan diterjemahkan sebagai kemunduran kesehatan perekonomian daerah.

Timbulnya pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja lebih lambat daripada laju pertumbuhan penawarannya. Dengan kata lain, pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja. Sebagian pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan disebut pekerja (*employed*). Sedangkan yang tidak atau belum memperoleh pekerjaan disebut

penganggur (*unemployed*), namun masih terus mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran menunjukkan presentase individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penganggur dan angkatan kerja. Seseorang dianggap menganggur jika tidak bekerja namun menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten dengan pendapatan tertinggi di Bali, serta tersedianya berbagai sektor dunia usaha yang berlokasi di wilayah Kabupaten Badung, namun hal tersebut tidak membuat Kabupaten Badung terbebas dari masalah pengangguran. Berdasarkan rumusan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat pengangguran yang masih dalam batas toleransi dan termasuk kategori stabil dari sudut ketenagakerjaan adalah apabila jumlah pengangguran tidak lebih dari 4% dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja.


Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, kondisi Kabupaten Badung pada Tahun 2018 terdapat 502.581 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan sebanyak 359.041 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 357.451 orang sudah bekerja, sedangkan sebanyak 1.590 orang masih menganggur. Sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2018 sebesar 0,44%.

Bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017, terdapat 489.692 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan sebanyak 344.882 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 343.229 orang sudah bekerja, sedangkan sisanya sebanyak 1.653 orang masih menganggur. Sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2017 sebesar 0,48%.

Dengan demikian terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017 dengan selisih sebesar 0,04%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Tahun 2018 di Kabupaten Badung sebesar 0,44% lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali sebesar 1,37%

dan Nasional yang mencapai 5,34%. Grafik 1.5 di bawah ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016 hingga Tahun 2018.

Grafik 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2015 – 2018



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	2016	2017	2018
KABUPATEN BADUNG	-	0,48	0,44
PROVINSI BALI	1,89	1,48	1,37
NASIONAL	5,61	5,50	5,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2018


Berdasarkan grafik tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali dan Nasional. Hal ini menunjukkan persaingan di dunia kerja dirasakan semakin ketat oleh masyarakat, namun para pekerja di Kabupaten Badung masih mampu mengoptimalkan kesempatan kerja yang ada. Upaya perluasan kesempatan kerja sangat diperlukan guna membuka kesempatan kerja baru sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja lebih banyak lagi.

5) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan aspek tersebut, maka dapat diketahui nilai IPM Kabupaten Badung Tahun 2017 sebesar 80,54 mengalami peningkatan dengan nilai IPM Kabupaten Badung Tahun 2016 sebesar 79,80 dan Tahun 2015 sebesar 78,86. Sedangkan nilai IPM 2018 belum dapat diketahui karena masih dalam perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung. Berikut merupakan grafik perkembangan IPM Kabupaten Badung dari tahun 2015 hingga Tahun 2017.

Grafik 1.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung
Tahun 2015 – 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2018


6) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana kemampuan kehidupan seseorang maupun berkelompok masyarakat yang hidup dibawah garis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal mengenai

ekonomi. Jadi kemiskinan adalah bentuk kegagalan perkembangan ekonomi oleh pemerintah. Karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat.

Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Badung yang ditempuh melalui perluasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta memberikan stimulasi melalui pendidikan non formal yang berkaitan dengan kewirausahaan, penyediaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, menyediakan sumber daya keuangan melalui dana bergulir sebagai sumber modal usaha masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah sebesar 1,98%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 2,06% dan Tahun 2016 sebesar 2,06%. Berikut merupakan grafik tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2016 hingga Tahun 2018.

Grafik 1.7
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2016 - 2018 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2018

7) Neraca Pembiayaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka sumber pendanaan atau pembiayaan menjadi vital dalam upaya menjaga keberlangsungan pembangunan. Segala potensi dan kondisi yang akan memperkuat atau memperlemah sumber pembiayaan tersebut harus dapat diperkirakan secara lebih akurat, maka setiap tahun harus terjadi *progress* pembangunan sehingga kebutuhan sumber pendanaan akan terus meningkat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi atas Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendataan Asli Daerah yang Sah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun seiring meningkatnya penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Badung terjadi kontradiktif dengan menurunnya penerimaan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini tentu tidak baik bagi daerah yang mampu menggali semua potensi dan pengelolaan penerimaan daerah secara optimal.

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2018 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :**1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

sebesar..... Rp. 5.942.998.856.608,63

1.2 Hasil Retribusi Daerah

sebesar..... Rp. 152.816.261.000,00

1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar.....	Rp.	245.533.821.652,23
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar	Rp.	346.010.011.000,00
	Total.....	Rp.	6.687.358.950.260,86

2. Dana Perimbangan meliputi :

2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar.....	Rp.	88.963.842.000,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar	Rp.	330.336.650.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar.....	Rp.	153.350.731.000,00
	Total.....	Rp.	572.651.223.000,00


3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :

3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar	Rp.	179.975.609.438,77
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar.....	Rp.	123.552.590.000,00
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar.....	Rp.	6.330.000.000,000
	Total.....	Rp.	309.858.199.483,77
	Total Pendapatan.....	Rp.	7.569.868.372.699,63

Berdasarkan struktur sumber pendapatan daerah tersebut maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah masih mendominasi

sebagaimana halnya pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini ditampilkan grafik target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 hingga Tahun 2018, target dan realisasi PAD Kabupaten Badung Tahun 2016 hingga Tahun 2018, dan persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2016 hingga Tahun 2018.

Grafik 1.8
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2018




	2016	2017	2018
TARGET *	3.948,08	5.096,06	7.569,87
REALISASI *	4.249,47	4.717.89	5.419,98
(%)	107,63	92,58	71,60

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Tahun 2018

Catatan : - Nilai dalam Milyar rupiah

- Data Tahun 2016 dan Tahun 2017 Merupakan Data Setelah Audit, Sedangkan Data Tahun 2018 Merupakan Data Pra Audit Per Tanggal 27 Februari 2019.

Grafik 1.9
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2018




	2016	2017	2018
TARGET *	3.195,34	4.258,42	6.687,36
REALISASI *	3.484,81	3.952,74	4.555,69
(%)	109,06	92,82	68,12

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Tahun 2018

Catatan : - Nilai dalam Milyar rupiah

- Data Tahun 2016 dan Tahun 2017 Merupakan Data Setelah Audit, Sedangkan Data Tahun 2018 Merupakan Data Pra Audit Per Tanggal 27 Februari 2019.

Grafik 1.10
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2018



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Tahun 2018

Berdasarkan Grafik 1.10 diatas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi pada persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 hingga Tahun 2018. Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2018 meningkat menjadi 88,34% dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 83,56% setelah sebelumnya mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 80,93%.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah yang disajikan dalam LKPJ ini terdiri dari Visi dan Misi, prioritas pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan daerah Kabupaten Badung.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun **Visi** Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah :

“ MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka **misi** Kabupaten Badung dalam Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Substansi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, lebih difokuskan pada pencapaian terhadap 5 (lima) bidang prioritas meliputi :

- 1). Bidang pangan, sandang dan papan;
- 2). Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- 3). Bidang adat, agama dan kebudayaan;
- 4). Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan;
- 5). Bidang pariwisata

berdasarkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Kelima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan pada bidang infrastruktur, legislasi serta anggaran. Pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga dirancang program-program yang merupakan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dengan target dan indikator kinerja yang terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan visi dan misi Kabupaten Badung. Peranan RKPD sangat strategis,

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah

karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 ditekankan pada memperkuat Kemandirian Daerah Melalui Inovasi dan Pengelolaan Potensi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Tema pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah :

" MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DASAR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT"

Untuk mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut, terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan Tahun 2018. Adapun prioritas pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut:

Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama

Strategi :

- a. Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat
- b. Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya.

- c. Meningkatkan peran subak dalam mengembangkan nilai budaya.

Arah kebijakan :

- a. Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.
- b. Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
- c. Revitalisasi adat, dan karya seni .
- d. Restorasi warisan budaya daerah.
- e. Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima
- h. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)
- i. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi.
- c. Menyelenggarakan administrasi kependudukan sehingga terakomudirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk.
- d. Memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
- e. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan.

Arah kebijakan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
- b. Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif.
- d. Mempercepat proses pelayanan.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain.
- f. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- g. Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
- h. Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan .
- i. Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan.
- j. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
- k. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- l. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- m. Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- n. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.
- o. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- p. Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
- q. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi.

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment*

Strategi :

- a. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.

- d. Meningkatkan Kualitas SDM pengurus barang di masing-masing PD.
- e. Verifikasi administratif permohonan bantuan hibah.
- f. Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.

Arah kebijakan :

- a. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek.
- b. Melakukan Evaluasi Laporan Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Meningkatkan interpretasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung.
- d. Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan.
- e. Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
- f. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- g. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- h. Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah.
- i. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
- j. Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah.
- k. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
- l. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- m. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan daerah
- n. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan Bintek/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung.
- o. Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD.

- p. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia.
- b. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
- c. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas.
- d. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat.
- e. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- f. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
- g. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- h. Pemenuhan terhadap obat, vaksin, alat kesehatan.
- i. Penguatan terhadap manajemen dan didukung sistem informasi kesehatan.
- j. Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat.
- k. Peningkatan mutu pendidikan.
- l. Memperluas akses kesejahteraan sosial.
- m. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial.
- n. Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial.

Arah kebijakan :

- a. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
- b. Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
- c. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun.
- d. Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu.
- e. Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif
- f. Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun

- g. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
- h. Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
- i. Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
- j. Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.
- k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- l. Menerapkan ISO 9001 : 2008.
- m. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- n. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- o. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- p. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- q. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- r. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- s. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- t. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- u. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- v. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- w. Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.

- x. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- y. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
- z. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
- aa. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
- bb. Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi.
- cc. Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja.
- dd. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
- ee. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin.
- ff. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial.
- gg. Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
- hh. Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan

Strategi :

- a. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM.
- b. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing koperasi.
- c. Mengembangkan potensi kewirausahaan.
- d. Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri.

Arah kebijakan :

- a. Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing.
- b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Strategi :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada.
- b. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada.
- c. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada.
- e. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
- f. Memasyarakatkan kesetaraan gender.

Arah kebijakan :

- a. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM .
- c. Penegakan Hukum dan HAM.
- d. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Strategi :

- a. Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- b. Mengintensifkan pola tanam.
- c. Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Pemenuhan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana alam.

Arah kebijakan :

- a. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
- c. Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
- d. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
- e. Rehabiltasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam
- f. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i. Peningkatan sistem informasi lingkungan.
- j. Meningkatkan kualitas database lingkungan.
- k. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.
- l. Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- m. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.
- n. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- o. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
- p. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai.
- q. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
- r. Penanganan pasca bencana yang komprehensif.
- s. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.

Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah

Strategi :

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor.

- c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
- d. Melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri.
- e. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- f. Memfasilitasi dengan para pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
- g. Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, mengembangkan sumber daya air dan sanitasi melalui peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian.

Arah kebijakan :

- a. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
- b. Melaksanakan akreditasi terhadap LPK.
- c. Meningkatkan jumlah dan kualitas Asesor.
- d. Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama
- e. Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan
- f. Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri
- g. Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
- h. Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah
- i. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)

- j. Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- k. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- m. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan, dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya

Strategi :

- a. Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Memetakan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung.
- c. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan.
- d. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian
- e. Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer).
- f. Mendorong terserapnya produk pertanian Kabupaten Badung oleh sektor pariwisata.
- g. Memantapkan ketahanan pangan keluarga
- h. Mengembangkan pertanian organik dalam rangka peningkatan mutu pangan.
- i. Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik.
- j. Pengembangan teknologi peternakan.
- k. Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah.
- l. Memetakan potensi perikanan di Kabupaten Badung.
- m. Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan.
- n. Melaksanakan penataan kawasan dan DTW.
- o. Menetapkan kelembagaan pengelola DTW.

Arah kebijakan :

- a. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung
- b. Mengembangkan pertanian dan perkebunan berdasarkan potensi wilayah
- c. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah
- d. Optimalisasi ketersediaan sumber daya air
- e. Mempertahankan kesuburan tanah
- f. Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
- g. Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis pertanian.
- h. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
- i. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian
- j. Meningkatkan kesejahteraan petani
- k. Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
- l. Membuka akses pemasaran hasil-hasil pertanian lokal Kabupaten Badung kepada pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata.
- m. Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- n. Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga
- o. Pelestarian plasma nutfah tanaman langka
- p. Mengembangkan pertanian organik dalam rangka peningkatan mutu pangan
- q. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian
- r. Meningkatkan produksi beras dan palawija
- s. Memantapkan program Badung go organik
- t. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
- u. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani
- v. Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani
- w. Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- x. Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi.

- y. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging
- z. Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah.
- aa. Meningkatkan produksi ikan
- bb. Mengembangkan perikanan dan kelautan berdasarkan potensi wilayah
- cc. Mengembangkan pariwisata alternatif
- dd. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW.
- ee. Penataan fasilitas penunjang DTW.
- ff. Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW.
- gg. Peningkatan SDM Pengelola DTW.
- hh. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- ii. Publikasi pariwisata dalam berbagai media.
- jj. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- kk. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- ll. Penataan desa wisata.
- mm. Peningkatan SDM pengelola desa wisata.
- nn. Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.
- oo. Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021, hasil evaluasi atas pelaksanaan yang dicapai pada Tahun 2016, serta penajaman dan skala prioritas program strategis pada Tahun 2017, maka prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran dan arah kebijakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2018 lebih rinci disajikan sebagai berikut :

1. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Untuk itu, pemerintah menyediakan anggaran yang mencukupi, sehingga pengembangan IPTEK bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah di segala bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui pemanfaatan dan penguasaan teknologi.

Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya media atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pembelajaran baik secara searah maupun secara interaktif. Teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tidak terbatas, yang dapat digali untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan mempunyai arti penting terutama dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditempuh adalah :

Sasaran

- a. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar
- b. Meningkatnya kompetensi guru
- c. Tersedianya gedung sekolah yang ber kondisi baik
- d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public

Arah Kebijakan

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut ditempuh Arah Kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
- b. Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
- c. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun.
- d. Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional Agama Hindu.
- e. Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif
- f. Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis Hindu
- h. Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
- i. Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
- j. Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.
- k. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi
- l. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi

2. KESEHATAN

Pemerintah memiliki empat prioritas dalam bidang kesehatan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). pertama, menurunkan angka kematian ibu dan anak, kedua meningkatkan gizi masyarakat, ketiga mengendalikan penyakit infeksi dan tidak menular serta keempat mendorong gerakan masyarakat dan dokter keluarga. Dalam pelaksanaan strategi di bidang kesehatan dilakukan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, penentuan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan atau upaya peningkatan kualitas tenaga lainnya yang berdasarkan kompetensi, registrasi, akreditasi, dan legislasi tenaga kesehatan.

Sasaran Pembangunan Kesehatan yang akan dicapai adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu,

menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang sangat fundamental. Pembangunan kesehatan juga sekaligus sebagai investasi pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam kaitan ini pembangunan nasional perlu berwawasan kesehatan. Diharapkan setiap program pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kesehatan, dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap tercapainya nilai-nilai dasar pembangunan kesehatan.

Adapun sasaran dan arah kegiatan yang ditempuh adalah :

Sasaran

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- b. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Arah Kebijakan

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, ditempuh arah kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- b. Menerapkan ISO 9001 : 2008.
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- f. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- g. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- h. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- i. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.

- j. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- k. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- l. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- m. Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.
- n. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- o. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
- p. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
- q. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.

3. PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berdasarkan faktor ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, keahlian, dan entrepreneurship / kewirausahaan.

Pembangunan Ekonomi Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Melalui

pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditempuh adalah :

Sasaran

- a. Meningkatnya UMKM yang aktif
- b. Meningkatnya koperasi yang sehat

Arah Kebijakan

- a. Peningkatan UMKM yang kreatif dan berdaya saing
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi

4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih menjadi tantangan berat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berbasis kepentingan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan swasta merupakan terobosan yang biasa dilakukan dalam rangka menunjang penyediaan pelayanan publik. Selain itu, keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan telah menjadi kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. kinerja birokrasi adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengoptimalkan tata kelola sistem pelayanan umum telah dilakukan berbagai upaya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/*profesionalisme* pelayanan maupun dukungan sarana prasarana yang dapat mempercepat proses pelayanan itu sendiri serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Sasaran

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
- c. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
- d. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelatihan atau bintek.
- b. Melakukan Evaluasi Laporan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Meningkatkan interpretasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung.
- d. Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan.
- e. Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
- f. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- g. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- h. Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah.
- i. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
- j. Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah.

- k. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
- l. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- m. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah
- n. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan BinteK/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung.
- o. Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD.
- p. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.

5. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan daerah adalah sangat strategis.

Pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung daya saing nasional secara global. Prioritas peningkatan infrastruktur dasar permukiman diarahkan pada tersedianya prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan menjangkau seluruh kawasan seperti kawasan-kawasan pariwisata, koridor-koridor utama serta pusat-pusat permukiman (Ibu Kota Kecamatan dan Desa Pusat Pertumbuhan).

Persoalan perumahan dan permukiman di Kabupaten Badung sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun

kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Pengembangan infrastruktur didorong untuk memenuhi aspek pemerataan pembangunan, keadilan, keseimbangan perkembangan antar wilayah dan sektor-sektor kegiatan ekonomi, maka sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran

- a. Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah

Arah Kebijakan

- a. Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

6. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan (kesetaraan gender). Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan.

Perlindungan sosial terus menjadi prioritas kebijakan yang penting di Kabupaten Badung untuk menyikapi kemiskinan dan kerentanan yang berlarut-larut. Namun, sampai saat ini sangat sedikit perhatian dicurahkan pada peran perlindungan sosial dalam menangani pengalaman - pengalaman berdimensi gender menyangkut kemiskinan. Karena program-program bantuan sosial menargetkan perempuan atau rumah tangga yang dikepalai perempuan, maka sering diasumsikan bahwa perlindungan sosial sudah menyikapi isu gender. Akan tetapi, dinamika di dalam rumah tangga dan dinamika masyarakat yang telah ada sebelumnya menunjukkan bahwa peran relasi gender dalam meningkatkan efektivitas perlindungan sosial lebih kompleks. Hal ini mempengaruhi bukan hanya tipe risiko yang ditangani, tetapi juga dampak intervensi. Terlebih lagi, norma dan peran gender dapat membentuk pilihan tipe perlindungan sosial ataupun pendekatan peningkatan kesadaran serta penerimaan masyarakat. Berdasarkan sasaran di atas, adapun sasaran dan arah kebijakan yang dapat ditempuh sebagai berikut :

Sasaran

- a. Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran
- b. Meningkatnya Pengarusutamaan gender

Arah Kebijakan

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
- b. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin.
- c. Meningkatkan sinergi dengan berbagai *stakeholder* dalam perlindungan sosial.
- d. Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
- e. Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.
- f. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- g. Meningkatkan kualitas hidup perempuan

7. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan dan upaya pembangunan nasional untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan adalah upaya perwujudan pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukungnya.

Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang, dan pertanahan bertujuan untuk meningkatkan penataan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai daya dukung, potensi dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, serta pengendalian yang handal dan konsisten terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, tertib, efisien, dan efektif. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditempuh adalah :

Sasaran

- a. Menurunnya luas lahan kritis
- b. Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan
- c. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH)
- d. Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis
- e. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana
- f. Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah

Arah Kebijakan

- a. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
- c. Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
- d. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
- e. Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam
- f. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i. Peningkatan sistem informasi lingkungan.
- j. Meningkatkan kualitas database lingkungan.
- k. Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.
- l. Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- m. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.
- n. Peningkatan SDM Aparatur dan pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- o. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
- p. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai.
- q. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
- r. Penanganan pasca bencana yang komperehensif.

- s. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.
- n. Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- o. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
- p. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- q. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

8. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN

Sektor pariwisata yang memperoleh prioritas dalam pembangunan ekonomi telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, yang ditandai oleh beberapa indikator antara lain adanya peningkatan devisa dalam total kunjungan wisatawan, lama tinggal, pengeluaran wisatawan dan jumlah sarana dan prasarana pariwisata. Dengan makin maju dan berkembangnya kepariwisataan, membawa dampak terhadap kinerja perekonomian Bali, utamanya terhadap peningkatan pendapatan Kabupaten Badung, di mana sebagian pendapatan Kabupaten Badung ini adalah dampak dari bergeliatnya usaha-usaha kecil pada sektor pariwisata.

Pengembangan *agrotourism* merupakan model pengembangan yang tepat dan melengkapi model pengembangan pariwisata budaya yang dikembangkan di Kabupaten Badung. Agrowisata merupakan pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian, baik pemanfaatan aktivitas pertanian seperti membajak, menanam padi dan memanen sebagai objek wisata, daya tarik wisata dan atraksi wisata maupun pemanfaatan hasil-hasil pertanian seperti beras, sayur dan buah untuk keperluan industri pariwisata seperti hotel dan restoran di suatu daerah tujuan wisata. Adapun sasaran dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Sasaran

- a. Meningkatnya toleransi hidup beragama
- b. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
- c. Meningkatnya produksi beras dan palawija
- d. Meningkatnya produksi hasil peternakan
- e. Meningkatnya produksi hasil perikanan
- f. Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang berdaya saing

- g. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung
- h. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian
- i. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.
- b. Memberdayakan Subak dalam melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
- c. Revitalisasi adat, dan karya seni .
- d. Restorasi warisan budaya daerah.
- e. Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap Pura dan pratima
- h. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset Pura (pelaba Pura)
- i. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral
- j. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung
- k. Mengembangkan pertanian dan perkebunan berdasarkan potensi wilayah
- l. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah
- m. Optimalisasi ketersediaan sumber daya air
- n. Mempertahankan kesuburan tanah
- o. Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
- p. Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis pertanian.

- q. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
- r. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian
- s. Meningkatkan kesejahteraan petani
- t. Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
- u. Membuka akses pemasaran hasil-hasil pertanian lokal Kabupaten Badung kepada pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata.
- v. Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- w. Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga
- x. Pelestarian plasma nutfah tanaman langka
- y. Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan
- z. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian
- aa. Meningkatkan produksi beras dan palawija
- bb. Memantapkan program Badung go organik
- cc. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
- dd. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani
- ee. Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani
- ff. Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- gg. Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi.
- hh. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging
- ii. Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah.
- jj. Meningkatkan produksi ikan
- kk. Mengembangkan Perikanan dan kelautan berdasarkan potensi wilayah
- ll. Mengembangkan pariwisata alternatif
- mm. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW.
- nn. Penataan fasilitas penunjang DTW.
- oo. Penetapan kelembagaan pengelola DTW.
- pp. Peningkatan SDM Pengelola DTW.

- qq. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- rr. Publikasi pariwisata dalam berbagai media.
- ss. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- tt. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- uu. Penataan desa wisata.
- vv. Peningkatan SDM pengelola desa wisata.
- ww. Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.
- xx. Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir.

9. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai dengan pengertian dari trantibum itu sendiri. Penyelenggaraan trantibum sendiri merupakan pengharapan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan tetram, tertib, dan teratur.

Adapun sasaran dan arah kebijakan tersebut adalah :

Sasaran

- a. Meningkatnya penegakan Perda
- b. Meningkatnya penanganan permasalahan Hukum dan HAM
- c. Meningkatnya Pengarusutamaan gender

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM .
- c. Penegakan Hukum dan HAM.
- d. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Aspek penting dalam kebijakan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada perbaikan pelayanan masyarakat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 66 ayat (1), disebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat sentral dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian dalam upaya suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan dan ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
 - Hibah
 - Dana Darurat
 - Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah
 - Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam kaitan dengan peningkatan Pendapatan Daerah maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan lebih berperan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijaksanaan pemerintah daerah dalam langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (pas kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.3 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Langkah-langkah konkrit intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber yang telah ada dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi pajak atau wajib pajak yang baru.
- c. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah.
- d. Melakukan pengawasan dan pembinaan penerimaan pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan.
- e. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penerimaan pembayaran dan pembukuan hasil penerimaan pajak daerah secara elektronik ke kas daerah.

- f. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah agar memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar dalam melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak daerah.
- g. Melaksanakan penerapan pajak *online* pada beberapa wajib pajak daerah dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*.
- h. Melakukan pengembangan sistem informasi (aplikasi) pajak daerah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka menciptakan pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akuntabel.
- i. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak sesuai standar yang ada serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem Informasi manajemen pajak daerah.
- j. Mengembangkan sistem aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah(e-SPTPD), dalam rangka pelaksanaan pajak *on line*, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian laporan SPTPD.
- k. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
- l. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan.
- m. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan paksa kepada subyek pajak dan subyek retribusi, dengan melibatkan peran aktif DPRD Kabupaten Badung.

2. Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.7.569.868.372.699,63 (**tujuh triliun lima ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam**

ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen) terhadap target tersebut, pencapaian pendapatan daerah (realisasi anggaran) pada tahun 2018, yakni sebesar Rp. 5.419.984.044.609,53 (**lima triliun empat ratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah lima puluh tiga sen**) atau 71,60%. Hal ini disebabkan :

1. Adanya isu-isu terkait dengan bencana alam yakni erupsi Gunung Agung, yang berdampak pada menurunnya angka kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung.
2. Adanya beberapa target yang tidak direalisasikan oleh Pemerintah Pusat seperti :
 - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - Dana Alokasi Umum dan
 - Dana Alokasi Khusus
3. Adanya Target tidak sepenuhnya terealisasi dari Pemerintah Provinsi seperti :
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

TABEL 3.1
REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.687.358.950.260,86	4.555.691.153.583,28	68,12
2	Dana Perimbangan	572.651.223.000,00	558.028.882.096,00	97,45
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	309.858.199.438,77	306.264.008.930,25	98,84
JUMLAH		7.569.868.372.699,63	5.419.984.044.609,53	71,60

Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 27 Pebruari 2019)

Dari tabel diatas dilihat realisasi PAD belum mencapai target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2018 realisasinya sebesar

Rp.4.555.691.153.583,28 (**empat triliun lima ratus lima puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen**) atau mencapai 68,12%. Untuk Dana Perimbangan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 558.028.882.096,00 (**lima ratus lima puluh delapan milyar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah**) atau 97,45% dari target yang direncanakan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya sebesar Rp. 306.264.008.930,25 (**tiga ratus enam milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dua puluh lima sen**) atau 98,84%. Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 68,12% dari total pendapatan Kabupaten Badung di tahun 2018 sedangkan untuk dana perimbangan sebesar 97,45% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 98,84%. Hal ini karena ada sedikit penurunan iklim usaha kepariwisatawan dan perekonomian dunia usaha yang diakibatkan adanya isu Erupsi Gunung Agung. Sumber – sumber pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang berasal dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Badung Pada Tahun 2018 sebesar Rp.6.687.358.950.260,86 (**enam triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah delapan puluh enam sen**) terhadap target tersebut, pencapaian pendapatan asli daerah (realisasi anggaran) pada tahun 2018 sebesar Rp.4.555.691.153.583,28 (**empat triliun lima ratus lima puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen**) atau mencapai 68,12%. Adapun rincian PAD Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2
PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	5.942.998.856.608,63	3.872.911.783.138,22	65,17
2	Hasil Retribusi Daerah	152.816.261.000,00	135.908.914.529,65	88,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	245.533.821.652,23	238.041.274.082,41	96,95
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	346.010.011.000,00	308.829.181.833,00	89,25
JUMLAH		6.687.358.950.260,86	4.555.691.153.583,28	68,12

Data: Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 27 Pebruari 2019)

Dari Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung dengan realisasi pendapatan sebesar 65,17% dari target Anggaran. Belum tercapainya realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2018 ini disebabkan adanya isu Erupsi Gunung Agung yang mengakibatkan menurunnya pariwisata di Kabupaten Badung.

a. Pajak Daerah

Target Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.5.942.998.856.608,63 (**lima triliun sembilan ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah enam puluh tiga sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp.3.872.911.783.138,22 (**tiga triliun delapan ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh dua sen**) atau 65,17%. Secara rinci pajak daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.

TABEL 3.3
PENDAPATAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	3.514.966.627.786,59	2.236.311.260.005,02	63,62
2	Pajak Restoran	645.721.786.026,93	624.456.631.009,54	96,71
3	Pajak Hiburan	75.727.677.208,37	80.288.902.447,10	106,02
4	Pajak Reklame	14.000.000.000,00	2.339.863.129,00	16,71
5	Pajak Penerangan Jalan	200.000.000.000,00	137.523.792.755,00	68,76
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	150.000.000,00	40.867.000,00	27,24
7	Pajak Parkir	27.638.469.429,74	24.704.858.685,00	89,39
8	Pajak Air Tanah	88.499.206.514,00	63.502.870.562,24	71,76
9	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	375.000.000.000,00	205.568.318.326,25	54,82
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	1.001.295.089.661,00	498.174.419.219,00	49,75
JUMLAH		5.942.998.856.626,63	3.872.911.783.138,15	65,17

Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 27 Pebruari 2019)

Berdasarkan tabel di atas untuk Pajak Hotel merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung terealisasi 63,62% dari target yang ditetapkan. Pajak Hotel menunjukkan betapa majunya dunia Pariwisata sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Penerimaan Pajak Hotel dalam kas daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

- 1) Pajak Hotel, menunjukkan betapa majunya dunia Pariwisata sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Penerimaan Pajak Hotel dalam kas daerah dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Hotel di tahun 2018 dengan target sebesar Rp.3.514.966.627.768,59 (**tiga triliun lima ratus empat belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen**) dengan realisasi sebesar Rp.2.236.311.260.005,09 (**dua triliun dua**

ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu lima rupiah sembilan sen) atau 63,62 %;

- 2) Pajak Restoran, dengan target sebesar Rp. 645.721.786.026,93 (**enam ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh enam rupiah sembilan puluh tiga sen**) dengan realisasi sebesar Rp. 624.456.631.009,54 (**enam ratus dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan rupiah lima puluh empat sen**) atau 96,71 %;
- 3) Pajak Hiburan, dengan target sebesar Rp. 75.727.677.208,37 (**tujuh puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah tiga puluh tujuh sen**) dengan realisasi sebesar Rp. 80.288.902.447,10 (**delapan puluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen**) atau 106,02%;
- 4) Pajak Reklame, dengan target sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (**empat belas milyar rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp. 2.339.863.129,00 (**dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah**) atau 16,71%.
Terhadap rendahnya realisasi pajak reklame disebabkan adanya penzonasian wilayah yang boleh dipasang reklame agar tidak mengganggu estetika penataan kota, ditambah adanya tiang reklame yang berdiri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pihaknya tak bisa melakukan penarikan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut sudah ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP;
- 5) Pajak Penerangan Jalan, dengan target sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (**dua ratus milyar rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp.137.523.792.755,00 (**seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah**) atau 68,76 %;

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, dengan target sebesar Rp.150.000.000,00 (**seratus lima puluh juta rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp. 40.867.000,00 (**empat puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah**) atau 27,24%. Untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target disebabkan oleh menurunnya potensi dan wajib pajak yang mengelola Mineral Bukan Logam dan Batuan dari awalnya 7 WP menjadi 3 WP;
- 7) Pajak Parkir, dengan target sebesar Rp. 27.638.469.429,74 (**dua puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen**) dengan realisasi sebesar Rp. 24.704.858.685,00 (**dua puluh empat milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah**) atau 89,39%;
- 8) Pajak Air Tanah, dengan target sebesar Rp. 88.499.206.514,00 (**delapan puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp. 63.502.870.562,24 (**enam puluh tiga milyar lima ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah dua puluh empat sen**) atau 71,76 %;
- 9) Pajak Bumi Dan Bangunan, dengan target sebesar Rp.375.000.000.000,00 (**tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp. 205.568.318.326,25 (**dua ratus lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah dua puluh lima sen**) atau 54,82%;
- 10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dengan target sebesar Rp. 1.001.295.089.661,00 (**satu triliun satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp. 498.174.419.219,00 (**empat ratus sembilan puluh delapan milyar**

seratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau 49,75 %;

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp. 152.816.261.000,00 (**seratus lima puluh dua milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.135.908.914.529,65 (**seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen**) atau 88,94% yang terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum dengan target sebesar Rp. 5.318.601.000,00 (**lima milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus satu ribu rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.085.719.316,49 (**lima milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah empat puluh sembilan sen**) atau 95,62%
- 2) Retribusi Jasa Usaha dengan target sebesar Rp.101.394.860.000,00 (**seratus satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.94.733.307.000,00 (**sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh rupiah**) atau 93,43%;
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu dengan target sebesar Rp. 46.102.800.000,00 (**empat puluh enam milyar seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah**), dapat direalisasikan sebesar Rp. 36.089.888.213,16 (**tiga puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah enam belas sen**) atau 78,28%;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebesar Rp. 245.533.821.652,23 (**dua ratus empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah dua puluh tiga sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp. 238.041.274.082,41 (**dua ratus tiga puluh delapan milyar empat puluh**

satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah empat puluh satu sen) atau 96,95%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target sebesar Rp. 346.010.011.000,00 **(tiga ratus empat puluh enam milyar sepuluh juta sebelas ribu rupiah)** dapat direalisasikan sebesar Rp. 308.829.181.833,00 **(tiga ratus delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)** atau 89,25%.

2. Dana Perimbangan dari target sebesar Rp. 572.651.223.000,00 **(lima ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)** realisasi sebesar Rp. 558.028.882.096,00 **(lima ratus lima puluh delapan milyar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah)** atau 97,45% yang terdiri dari:

TABEL 3.4
DANA PERIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah Perubahan		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	88.963.842.000,00	80.192.486.416,00	90,14
2	Dana Alokasi Umum	330.336.650.000,00	330.336.650.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	153.350.731.000,00	147.499.745.680,00	96,18
Jumlah		572.651.223.000,00	558.028.882.096,00	97,45

Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Badung (Per tanggal 27 Pebruari 2019)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target sebesar Rp. 309.858.199.438,77 **(tiga ratus sembilan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen)** dapat direalisasikan sebesar Rp.306.264.008.930,25 **(tiga ratus enam milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dua puluh lima sen)** atau 98,84% yang terdiri dari :

TABEL 3.5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah Perubahan		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	179.975.609.438,77	176.381.418.930,25	98,00
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	123.552.590.000,00	123.552.590.000,00	100,00
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6.330.000.000,00	6.330.000.000,00	100,00
Jumlah		309.858.199.438,77	306.264.008.930,25	98,84

*Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Badung (Per tanggal
27 Pebruari 2019)*

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berdasarkan implementasi terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Badung terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

- 1) Rentannya Bidang usaha Kepariwisata terkait dengan isu-isu negatif yang mengakibatkan rendahnya kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupaten Badung.
- 2) Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah dimana masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang mengakibatkan timbulnya Piutang Pajak.
- 3) Potensi Pendapatan Daerah yang masih belum tergali secara optimal dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam mengelola Pendapatan Daerah masih belum memadai.
- 4) Perkembangan Teknologi Informasi yang berkembang dengan cepat memerlukan strategi bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam

mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada Wajib Pajak.

b. Solusi

- 1) Pemerintah secara bersama-sama baik Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk bisa menangkal dan mengkonter pemberitaan-pemberitaan negatif yang sumbernya tidak jelas.
- 2) Solusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung antara lain : Melakukan pengawasan dan pembinaan penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan.
- 3) Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Pendapatan Daerah dengan menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi Pendapatan Daerah, melaksanakan bimbingan teknis kepada Aparatur agar memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar dalam mengelola potensi Pendapatan Daerah yang optimal.
- 4) Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung antara lain melaksanakan Sistem *Online* Pajak Daerah yang komprehensif dalam pemungutan Pajak Daerah dan mengembangkan sistem informasi Pajak Daerah yang aplikatif, transparan dan akuntabel.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum belanja daerah yang di formulasikan kepada program, kegiatan serta belanja langsung dan belanja tak langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksud diarahkan untuk :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur;
- c. Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani;
- d. Belanja untuk penyelenggaraan urusan pilihan juga diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dengan menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Sesuai dengan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 8.155.281.067.642,20 (**delapan triliun seratus lima puluh lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah dua puluh sen**) dan realisasinya sebesar Rp. 5.799.578.477.629,54 (**lima triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen**)

atau 71,11%. Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp. 4.274.272.528.422,53 (**empat triliun dua ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah lima puluh tiga sen**) dan realisasinya sebesar Rp. 3.224.363.055.456,97 (**tiga triliun dua ratus dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh tujuh sen**) atau 75,44% yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.1.625.853.910.894,64 (**satu triliun enam ratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh empat sen**) dan realisasinya sebesar Rp.1.357.917.717.783,94 (**satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen**) atau 83,52%;
- 2) Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp. 9.527.607.840,00 (**sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah**) dan realisasinya sebesar Rp. 5.770.880.000,00 (**lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah**) atau 60,57%;
- 3) Belanja Hibah dalam tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp. 932.588.786.683,00 (**sembilan ratus tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah**) realisasinya Rp. 794.612.019.024,70 (**tujuh ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus dua belas juta sembilan belas ribu dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen**) atau 85,20 %;

- 4) Belanja Bantuan Sosial berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi bantuan sosial dalam tahun 2018 sebesar Rp.267.654.670.250,00 **(dua ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)** realisasinya sebesar Rp.223.693.798.130,00 **(dua ratus dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah)** atau 83,58 %;
- 5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp. 745.539.068.227,51 **(tujuh ratus empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen)** realisasinya sebesar Rp. 505.025.846.956,65 **(lima ratus lima milyar dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah enam puluh lima sen)** atau 67,74%;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp. 678.108.484.527,38 **(enam ratus tujuh puluh delapan milyar seratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen)** realisasinya Rp. 328.671.644.241,68 **(tiga ratus dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah enam puluh delapan sen)** atau 48,47%;
- 7) Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 **(lima belas milyar rupiah)** dan realisasinya sebesar Rp. 8.671.149.320,00 **(delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)** atau 57,81 %.

b. Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tahun 2018 baik yang bersifat

prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 3.881.008.539.219,67 (**tiga triliun delapan ratus delapan puluh satu milyar delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah enam puluh tujuh sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp.2.575.215.422.172,57 (**dua triliun lima ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen**) atau 66,35% yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 120.232.784.433,00 (**seratus dua puluh milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah**) realisasinya sebesar Rp.107.521.240.115,00 (**seratus tujuh milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu seratus lima belas rupiah**) atau 89,43%;
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 2.111.668.858.048,69 (**dua triliun seratus sebelas milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen**) dan realisasinya sebesar Rp.1.560.928.220.208,48 (**satu triliun lima ratus enam puluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan rupiah empat puluh delapan sen**) atau 73,92%;
- 3) Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 1.649.106.896.737,98 (**satu triliun enam ratus empat puluh sembilan milyar seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen**) dan realisasinya sebesar Rp.906.765.961.849,09 (**sembilan ratus enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan sen**) atau 54,99%.

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 dirancang sebesar Rp.585.412.694.942,57 (**lima ratus delapan puluh lima milyar empat ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen**) dan realisasikan sebesar Rp.600.981.412.235,30 (**enam ratus milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh sen**) atau 102,66%. Penarikan kembali pokok dana bergulir sebesar Rp. 31.666.654,00 (**tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah**).

Dari Pembiayaan tersebut diatas diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp. 221.386.979.215,29 (**dua ratus dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah dua puluh sembilan sen**) pra audit.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

Berdasarkan implementasi terhadap belanja daerah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Badung dalam belanja daerah adalah :

- 1) Kurang tertibnya perencanaan pencairan dana untuk masing-masing kegiatan oleh Perangkat Daerah dan kurang ditepatinya jadwal pelaksanaan kegiatan/anggaran kas oleh Perangkat Daerah dan rekanan yang bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan pencairan dana pada triwulan IV.
- 2) Terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2017 berimplikasi kepada pelaksana serta penanggungjawab kegiatan sehingga membutuhkan berbagai upaya penyesuaian dengan

proses waktu yang cukup lama, baik dari aspek regulatif maupun administratifnya.

- 3) Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target sampai akhir tahun 2018, menyebabkan beberapa program kegiatan di Perangkat Daerah belum dapat dibayarkan sesuai dengan realisasi fisik pada tahun 2018.

b. Solusi :

- 1) Agar pengguna anggaran lebih cermat dalam menyusun anggaran kas serta mempercepat proses pelelangan sehingga tidak terjadi penumpukan pencairan pada triwulan IV.
- 2) Membina dengan cara memberi sosialisasi, Bimtek, monitoring dan evaluasi pada pengelola kegiatan setiap Perangkat Daerah.
- 3) Melaksanakan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi kepada pengelola administrasi keuangan mengenai pengelolaan keuangan yang berbasis akrual.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan program/kegiatan.
- 5) Program kegiatan di Perangkat Daerah yang tunda bayar pada tahun 2018, dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah uang tunda bayar beserta bunganya.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang mencakup penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Tugas Pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara konstitusional, Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang pada Pasal 18A UUD 1945 Amandemen. Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pengaturan penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah didanai melalui anggaran Kementerian/Lembaga. Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang bersumber dari APBN, dilaksanakan melalui

Bab V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Berkenaan dengan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Badung tidak menerima Alokasi Dana APBN (DIPA) Tugas Pembantuan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas.

Meskipun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menyerahkan berbagai macam urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang terbagi dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, namun dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat beberapa urusan dan tugas pemerintahan yang tidak terakomodir secara jelas sebagai urusan wajib dan pilihan tersebut. Hal inilah yang sering kita kategorikan sebagai urusan sisa atau residu dan tetap menjadi kewajiban bagi Pemerintahan Daerah untuk menjalankannya. Kewajiban untuk menjalankan urusan sisa atau residu itu kemudian kita laksanakan dengan Tugas Umum Pemerintahan. Tugas Umum Pemerintahan meliputi :

- a. Kerjasama antar daerah
- b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
- c. Koordinasi dengan instansi vertikal daerah
- d. Pembinaan batas wilayah
- e. Pencegahan dan penanggulangan Bencana
- f. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Badung pada Tahun 2018 sebagai berikut :

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, setiap daerah dituntut untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang ada di setiap daerah, maka hubungan kerjasama antar daerah menjadi sangat penting. Kerjasama antar daerah yang baik merupakan

prasyarat untuk terbentuknya sinergitas dan sinkronisasi program-program pembangunan secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama tersebut, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, secara sinergi dan saling menguntungkan.

Selanjutnya Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Beberapa kerja sama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah :

- a. Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SARBAGITAKU (Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan – Klungkung);
- b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang Pelestarian, Peningkatan dan Pengembangan Seni Budaya
- c. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

- d. Kerjasama dengan Pemkab Buleleng, Jembrana, Tabanan, Bangli, Klungkung, Karangasem tentang Bantuan Keuangan yang bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak restoran Kabupaten Badung kepada Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Bangli, Klungkung dan Kabupaten Karangasem.
- e. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah SARBAGITA di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional SARBAGITA Provinsi Bali
- f. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanu

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SARBAGITAKU

Kerjasama pembangunan SPAM SARBAGITAKU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama antara Gubernur Bali, Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan dan Bupati Klungkung Tentang Pengelolaan Bersama Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung (SARBAGITAKU) yang ditetapkan pada tanggal 2 April 2007. Kerjasama pengembangan SPAM Sarbagitaku secara garis besar meliputi Sistem Barat (IPA Penet) dan Sistem Timur (IPA Petanu) yang akan melayani kebutuhan air minum Bali Selatan termasuk wilayah Kabupaten Badung. Pada tanggal 25 September 2018 melalui perjanjian kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dan Direktur Jenderal Cipta Karya, Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, membuat kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Penet Kawasan Bali Selatan.

Pada tanggal 25 September 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Cipta Karya, Gubernur Bali, Bupati Badung, Bupati Gianyar dan Walikota Denpasar tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Petanu

untuk Kawasan Bali Selatan. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, Kabupaten Badung mendapatkan suplai air minum dari SPAM Petanu sebesar 100 liter/detik.

b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Nomor : 134.4/2034/KB/KKSD.Bdg/2017 dan Nomor : 430/20.63/Dispar, tanggal 10 Mei 2017 adalah tentang Kerjasama Bidang Seni Budaya Kreatif dan Pariwisata yang bertujuan untuk pelestarian, peningkatan dan pengembangan seni budaya di Kabupaten Badung dan Kabupaten Banggai. Sedangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung seni budaya, pembinaan dan pelatihan, pertukaran seni budaya.

c. Kerjasama Penyediaan Angkutan Umum Massal berupa **Bus Rappid Transit** (BRT) Trans SARBAGITA.

Penyediaan Angkutan Umum Massal berupa **Bus Rappid Transit** (BRT) Trans SARBAGITA, bertujuan untuk menyediakan angkutan umum yang memadai dan representatif untuk masyarakat yang melakukan mobilisasi. Dengan harapan bahwa masyarakat sudah mulai beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga kemacetan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan dapat teratasi. Pengoperasian BRT ini akan dikelola oleh badan tersendiri yaitu BLU Trans SARBAGITA. Saat ini telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara BLU Trans Sarbagita, Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan pengoperasian bus Trans Sarbagita dengan trayek utama koridor Batubulan-Sentral Parkir dan koridor Sentral Parkir-Nusa Dua serta untuk menunjang kedua koridor tersebut dioperasikan pula dua trayek pengumpan yang menjadi sharing Pemerintah Kabupaten Badung yaitu trayek GWK-Tanjung Benoa dan trayek

Kedonganan-Uluwatu dengan anggaran sebesar Rp. 3.702.986.620,00 (Tiga milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah). Pada tahun-tahun mendatang direncanakan pengembangan jaringan trayek Sarbagita mencakup jangkauan pelayanan yang lebih luas sebagai upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan akan angkutan orang.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- 1) Belum optimalnya Sistem Pengelolaan Air Minum Bali Selatan (SPAM SARBAGITAKU) yang disebabkan oleh kendala administrasi, teknis dan pendanaan.
- 2) Belum optimalnya peran UPT. PAL sebagai lembaga pengelola dalam pemungutan retribusi baik menyangkut regulasi, penyusunan SOP Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, penyiapan sarana dan prasarana maupun publikasi pengenaan tarif retribusi kepada pelanggan.
- 3) Koridor-koridor trayek Trans Sarbagita belum didukung oleh adanya trayek-trayek pengumpan (feeder) berupa trayek angkutan pedesaan maupun perkotaan pada masing-masing Kota/Kabupaten di wilayah Sarbagita. Koridor utama yang dibuka dan beroperasi sejak Agustus 2011 sampai sekarang baru 4 koridor saja yaitu Koridor 1 Kota - GWK PP, Koridor 2 Batubulan - Nusa Dua PP (via sentral parkir Kuta), Koridor 3 Tabanan - Bandara I Gusti Ngurah Rai PP dan Koridor 4 Pantai Lebih - Jalan Teuku Umar Barat sedangkan trayek pengumpan telah ada sejak pengoperasian baik di Kabupaten Badung maupun Kota Denpasar guna mendukung keberadaan dari Koridor Utama, namun dalam perkembangan dari 17 koridor utama yang direncanakan sampai akhir tahun 2016 hanya 4 koridor saja yang terealisasi. Hal inilah yang membuat BRT Trans Sarbagita masih berjalan lambat, karena trayek pengumpan tidak akan berkembang jika trayek utama tidak ada.

b. Solusi :

- 1) Mengefektifkan konsultan bantuan teknis Bappenas untuk membantu Pemprov Bali dalam menilai usulan proyek, studi kelayakan sampai dengan proses pelelangan KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta);
- 2) Mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk menetapkan regulasi, penyusunan SOP Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, penyiapan sarana dan prasarana maupun publikasi pengenaan tarif retribusi kepada pelanggan.
- 3) Penataan jaringan trayek pengumpan (feeder) perdesaan/perkotaan untuk mendukung pengoperasian Trans Sarbagita. Perlu upaya yang bersinergi dan berkesinambungan guna lebih memperluas jaringan trayek koridor utama dan trayek pengumpan dari BRT Trans Sarbagita.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**1. Kebijakan dan Kegiatan**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya yang pada hakekatnya mendorong untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman dan supremasi hukum. Dengan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali, mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah melalui kerjasama daerah.

Beberapa kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah :

- a. Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Sanglah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat.

- b. Kerjasama dengan PT. Siloam International Hospitals Tbk tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat.
- c. Kerjasama dengan RSU Surya Husadha Nusa Dua tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat.
- d. Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Puri Raharja tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat.
- e. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana tentang Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS) di Kabupaten Badung
- f. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana tentang Kajian Penentuan Area Potensi Penangkapan Ikan Melalui Aplikasi Fish Go di Perairan Kabupaten Badung
- g. Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat
- h. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat
- i. Kerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung.
- j. Kerjasama dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi tentang Pengembangan Sarana Penunjang Smart City di Kabupaten Badung
- k. Kerjasama dengan Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Asuransi Usaha Tani (AUTP) bagi Petani di Kabupaten Badung
- l. Kerjasama dengan Kepolisian Resor Badung tentang Program Pembinaan Mental dan Kesamaptaan Pemuda di Kabupaten Badung
- m. Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Duta Sahaya tentang Peningkatan Kualitas dan Kesempatan Pemagangan Calon Tenaga Kerja
- n. Kerjasama dengan Kepolisian Resor Badung tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- o. Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung

- p. Kerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- q. Kerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bali Denpasar tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- r. Kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), tbk tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- s. Kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- t. Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- u. Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Divisi Keimigrasian) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- v. Kerjasama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- w. Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- x. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Badung dan Kepolisian Resor Badung serta Kepolisian Resor Kota Denpasar tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- y. Kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai Dinas Kehutanan Provinsi Bali tentang Penguatan Fungsi Dalam Rangka Penataan Taman Hijau Serta Fasilitas Penunjangnya di Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali
- z. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengendalian Tuberkulosis Obat di Kabupaten Badung

- aa. Kerjasama dengan Pengempon Pura Luwur Dang Kahyangan Pucak Tedung Desa Petang dan Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung tentang Pemanfaatan Tanah Aset Milik Pura Pucak Tedung yang terletak di Desa Petang dan Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Pembangunan Taman keanekaragaman Hayati/Taman Gumi Banten Giri Lestari
- bb. PT.PLN (PERSERO) Distribusi Bali Area Bali Selatan tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik
- cc. Kerjasama dengan Rumah sakit Balimed tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)
- dd. Kerjasama dengan Garuda Indonesia tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung
- ee. Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (PERSERO) tentang Penerimaan Kiriman Surat Lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Badung Tahun 2018
- ff. Kerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Denpasar tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan / atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal dan antara Instansi Vertikal dengan Perangkat Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Badung diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD,

Peraturan Bupati, Keputusan dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan koordinasi dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan dilakukan dengan Polresta Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, Komando Distrik Militer (Kodim) 1611 Badung, Kepolisian Resort (Polres) Badung dan instansi terkait lainnya sebagai pemangku kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Badung, beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya dan etnis yang ada menjadikan Kabupaten Badung memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal. Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah ketentraman dalam rangka terjaminnya ketertiban umum, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh meliputi :

- 1) Memantapkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- 2) Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat;
- 3) Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen dalam penegakan Peraturan Daerah;
- 4) Meningkatkan kerja sama dengan aparat keamanan dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban;
- 5) Mengajak masyarakat untuk lebih memahami prinsip-prinsip umum perencanaan dan pengelolaan pertahanan (*defense planning and management*), sehingga kepedulian masyarakat dalam mengajukan gagasan di bidang pertahanan dapat menjadi bagian melekat dari pertumbuhan demokrasi dan pendidikan kedewasaan politik.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui instansi vertikal dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan adalah kerjasama dengan BPKP , misalnya Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan koordinasi dalam hal penyusunan LKJIP Kabupaten Badung, pemuktahiran data barang dan asset daerah, pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sistem informasi pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana E-Procurement, dengan Departemen Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Badung selalu melakukan koordinasi antara lain mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah , Peraturan Menteri sampai peraturan-peraturan teknis dibawahnya. Bahkan dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan, konsultasi dan koordinasi terus dilakukan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah Kabupaten Badung selalu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu beberapa kerjasama dengan Instansi Vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah :

- a. Kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- b. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana tentang Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Badung
- c. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana tentang Kajian Pemanfaatan dan Pengolahan Buah Mangrove menjadi Bahan Minuman di Kabupaten Badung

- d. Kerjasama dengan Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan Indonesia (PPMP) tentang Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Kabupaten Badung

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan terkait proses koordinasi dengan instansi vertikal diantaranya terbitnya administrasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan membutuhkan rentang alur koordinasi yang cukup panjang

b. Solusi

Optimalisasi proses koordinasi dengan instansi vertikal serta mengambil langkah-langkah taktis dan pro aktif dalam menyikapi perubahan regulasi yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penegasan batas wilayah merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam penataan daerah otonomi. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Sesuai peraturan yang berlaku, dalam pembentukan Desa yang merupakan salah satu persyaratan adalah memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, dan memiliki batas wilayah desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati. Batas Wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain

disebut Batas Desa, kewenangan suatu desa pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas desa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan atau sengketa batas wilayah, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018

Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan Kegiatan :

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung
2. Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan
3. Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi Warisan Budaya di Kabupaten Badung

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini :

TABEL 6.1
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN BATAS WILAYAH
TAHUN 2018

NO	URAIAN	TARGET		REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	%	KEUANGAN	%
1	Program : Penataan Daerah Otonomi Baru						
1,1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	12 Desa	990.720.300	19 Desa	158	966.307.900	98
1,2	Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	2 Kecamatan	414.016.500	2 Kecamatan	100	411.319.500	99
1,3	Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	14.587.500	6 Kecamatan	100	14.544.300	100

1. Terlaksananya pelacakan, pemasangan pilar batas dan pemetaan

Batas Desa :

- a. Taman
- b. Blahkiuh

- c. Bongkasa
 - d. Abiansemal
 - e. Mekar Buana
 - f. Sibangkaja
 - g. Sedang
 - h. Jagapati
 - i. Sembung
 - j. Werdi Bhuwana
 - k. Baha
 - l. Gulingan
 - m. Bongkasa Pertiwi
 - n. Punggul
 - o. Mambal
 - p. Angantaka
 - q. Kuwum
 - r. Sobangan
 - s. Mengwi
2. Terlaksananya pelacakan, pemasangan pilar batas dan pemetaan Batas Wilayah Kecamatan Mengwi dan abiansemal.
3. Teridentifikasi dan terinventarisasinya pendataan nama rupa bumi warisan budaya di kabupaten Badung.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan :

Terdapat beberapa Desa seperti Taman, Abiansemal, Sedang, Jagapati, Werdi Bhuwana, Baha, Gulingan, Bongkasa Pertiwi, Angantaka, Sobangan, Mengwi belum menemukan titik sepakat pada beberapa segmen terhadap batas-batas wilayah administrasi.

b. Solusi :

Perlu dilaksanakan musyawarah terhadap kesepakatan batas-batas wilayah untuk disetujui/disepakati oleh tim batas desa masing-masing yang

difasilitasi oleh camat dan/atau tim batas desa Kabupaten Badung untuk diusulkan menjadi peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

Hasil pendataan oleh petugas RUPUSDALOPS Kabupaten Badung sepanjang tahun 2018, terdata sebanyak 384 Kali Bencana, hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 246 bencana. Berikut ini adalah data bencana yang terjadi selama tahun 2018 disajikan dalam Tabel 6.2 dibawah ini :

TABEL 6.2
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018

NO	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis yang Kena Bencana	Perkiraan Kerusakan / Kerugian (Rp)	Keterangan
1	Genangan Air	Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal	Rumah Tinggal, senderan tukad, tempat usaha,sekolah	1.325.000.000	19 Kejadian
2	Tanah Longsor	Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara	rumah,tempat usaha,badan jalan,tempat suci, aliran subak	2.827.000.000	61 Kejadian
3	Kebakaran	6 (enam) Kecamatan	Rumah, tempat usaha, tempat suci, gardu,kantor	109.982.000.000	101 Kejadian
4	Kecelakaan transportasi	Kuta Utara, Kuta Selatan, Kuta, Mengwi	Kendaraan dan pengendara, tiang listrik	70.000.000	34 Kejadian
5	Gempa Bumi	6 (enam) Kecamatan	Rumah,Tembok Penyengker,Atap Rumah, Pelinggih	25.050.000.000	2 Kejadian
6	Cuaca ekstrem	6 (enam) Kecamatan	jalan, rumah penduduk, tempat suci,saluran irigasi	4.708.000.000	137 kejadian
7	Kejadian lainnya	6 (enam) Kecamatan	manusia		30 Kejadian
	Jumlah			143.962.000.000	384 kejadian

Sumber : BPBD Kabupaten Badung (Hasil Pendataan dan Laporan Masyarakat)

Berdasarkan Tabel 6.2 diatas dapat kita simak bahwa kejadian bencana ada berupa bencana alam ada juga non alam. Kejadian cuaca ekstrem merupakan bencana alam terbanyak intensitasnya. Kejadian terbanyak kedua

adalah kebakaran yang merupakan bencana non alam sebagai akibat dari kelalaian manusia dan konsleting listrik. Dampak kejadian kebakaran ini menimbulkan kerugian fisik dengan nilai terbesar. Kejadian terbanyak ketiga adalah tanah longsor yang merupakan bencana alam yang dipicu oleh hujan deras dengan durasi cukup lama, disamping karena tekstur tanah yang labil. Disamping beberapa dampak bencana yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada pula beberapa kejadian lainnya yang ditangani yaitu orang tenggelam, orang gantung diri, keracunan makanan, penemuan mayat, orang jatuh kesumur, termasuk juga gangguan dari binatang seperti ular dan monyet masuk rumah.

Badan Penanggulangan bencana yang merupakan salah satu dari unsur Pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Melaksanakan siaga 24 jam terdiri dari 62 (enam puluh dua) personil BPBD yang dibagi dalam 3 shift siaga secara bergiliran. Siaga ini dilaksanakan di Ruang Pusat Pengendalian dan Operasional (Rupusdalops) Kabupaten Badung dengan kegiatan menerima informasi, mencatat dan meneruskan kepada pimpinan sebagai bahan penanganan lebih lanjut.
2. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertolak ukur pada penanganan korban bencana secara cepat dan tepat pada saat membantu korban bencana dalam kondisi tanggap darurat. Tim Reaksi Cepat ini beroperasi setelah pelaksanaan pengolahan data pada Rupusdalops dengan kegiatan pencarian korban, pertolongan dan evakuasi korban bencana dengan pembagian tugas yang jelas dan menyeluruh. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dilakukan bersama-sama dengan instansi-instansi terkait dan melibatkan masyarakat secara aktif.
3. Penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat. Penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat pendanaannya melalui dana tanggap darurat yang dapat direalisasikan setelah ada surat pernyataan bencana dari Bupati.

2. Status Bencana

Bencana yang telah terjadi pada Tahun 2018 sejumlah 384 kali, yang semuanya berstatus bencana lokal atau Kabupaten. Pemerintah Daerah

Kabupaten Badung dapat menanggulangi dampak bencana dengan baik bersama masyarakat dan dunia usaha. Bupati Badung telah menerbitkan status bencana dengan Surat Keputusan Bupati yang dapat disajikan dalam Tabel 6.3 sebagai berikut :

TABEL 6.3
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT OLEH BUPATI BADUNG
TAHUN 2018

No.	Tanggal Penetapan	Uraian	No. SK	Lokasi
1	26 Februari 2018	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	05/056/HK/2018	di beberapa titik di wilayah Kabupaten Badung
2	19 Maret 2018	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	07/056/HK/2018	di beberapa titik di wilayah Kabupaten Badung
3	23 Mei 2018	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	09/056/HK/2018	di beberapa titik di wilayah Kabupaten Badung
4	25 Juni 2018	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	12/056/HK/2018	di beberapa titik di wilayah Kabupaten Badung
5	13 Juli 2018	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	14/056/HK/2018	di beberapa titik di wilayah Kabupaten Badung
6	27-Sep-18	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	17/056/HK/2018	Beberapa titik wilayah Kabupaten Badung
7	29 Oktober 2018	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	18/056/HK/2018	Beberapa titik wilayah Kabupaten Badung
8	3 Desember 2018	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	19/056/HK/2018	Beberapa titik wilayah Kabupaten Badung
9	12 Desember 2018	Penetapan status keadaan darurat penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Badung	20/056/HK/2018	Beberapa titik wilayah Kabupaten Badung

Sumber : BPBD Kabupaten Badung

Berdasarkan Tabel 6.3 diatas menyajikan 9 (sembilan) kali penetapan status keadaan darurat bencana dengan jenis yang sama yaitu penanganan bencana cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang. Penetapan status

keadaan darurat tersebut adalah merupakan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melanjutkan langkah penanganan tanggap darurat dengan menggunakan anggaran belanja penanganan kedaruratan baik itu berupa dana siap pakai maupun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.31.292.513.215,00 (Tiga puluh satu milyar duan ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima belas rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.326.359.232,00 (Tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp.23.966.153.983,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Sesuai bunyi pasal 33 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari atas 3 (tiga) tahap meliputi: Pra Bencana, Saat tanggap darurat dan Pasca Bencana. Begitu pula dengan struktur pada organisasi BPBD Kabupaten Badung pengelolaan dan penanganan kebencanaan secara terpadu ditangani oleh bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bidang Kedaruratan dan Logistik, serta bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kegiatan sebelum terjadi bencana yang dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang penanggulangan bencana bagi warga sekolah baik itu Sekolah Dasar maupun Sekolah Lanjutan yang terdiri dari siswa, pegawai dan guru – guru;
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur BPBD dan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di desa/kelurahan;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di lingkungan sekolah.

Program pencegahan dan kesiapsiagaan didanai dengan dana APBD Tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp.1.408.029.800,00 (Satu milyar empat ratus delapan juta dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) berupa kegiatan :

- a. Pembentukan Sekolah Aman Bencana sebesar Rp.204.105.200,00 (Dua ratus empat juta seratus lima ribu dua ratus rupiah);
- b. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebesar Rp.615.696.100,00 (Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);
- c. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut sebesar Rp.38.661.000.00 (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- d. Bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas TRC BPBD Sebesar Rp.80.652.500,00 (Delapan puluh juta enam ratus lima puluh duaribu lima ratus rupiah)
- e. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan) sebesar Rp.55.813.900,00 (Lima puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu Sembilan ratus rupiah);
- f. Mitigasi Struktural Partisipatif pada Daerah Beresiko Longsor sebesar Rp.234.736.400,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- g. Pembentukan Kota Tangguh sebesar Rp.178.364.700,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Penanganan pada saat terjadi bencana/tanggap darurat kegiatannya berupa :

- a. Melakukan kajian (assessment);
- b. Pencarian dan penyelamatan korban;
- c. Penyediaan hunian sementara;
- d. Pelayanan logistik.

Kegiatan penanganan kedaruratan yang di danai dengan dana APBD Tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 4.246.849.860,00 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) berupa kegiatan :

- a. Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan sebesar Rp.2.245.597.560,00 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);
- b. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten sebesar Rp.237.631.100,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah);
- c. Penanganan Tanggap Darurat sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- d. Pengadaan Sarana Kebencanaan sebesar Rp.263.621.200,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);

Penanganan Pasca Bencana ditangani oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rehabilitasi mencakup perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan Rekonstruksi meliputi pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi di danai dengan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp.14.960.667.160,00 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) berupa kegiatan :

- a. Verifikasi Kejadian Bencana sebesar Rp.33.232.300,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- b. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana sebesar Rp. 33.487.800,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

- c. Rehabilitasi Pasca Bencana sebesar Rp.8.733.913.960,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
- d. Rekonstruksi Pasca Bencana Sebesar Rp.6.160.033.900,00 (Enam Miliar Seratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Beberapa bantuan pasca bencana yang telah terealisasi pada Tahun 2017 dapat disajikan dalam Tabel 6.4 berikut :

TABEL 6.4
REALISASI BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA
TAHUN 2018

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Besar Bantuan (Rp)	Tanggal selesai	Keterangan
1	Rehabilitasi senderan, pelinggih dan tempat tinggal an. I Ketut Rata	Br. Tingas, Desa Werdi Buana, Abiansemal	192.520.000,00	10 Mei 2018	Bantuan fisik
2	Rehabilitasi tembok penyengker Pura Dalem Suci	Br. Pande, Abiansemal	194.177.000,00	2 Mei 2018	Bantuan fisik
3	Rehabilitasi senderan dan tembok penyengker setra	Desa Adat Pupuan, Mengwi Tani, Mengwi	152.759.000,00	2 Mei 2018	Bantuan fisik
4	Rehabilitasi senderan rumah I Made Wenten	Desa Petang	189.887.000,00	22 Mei 2018	Bantuan fisik
5	r dan senderan Pura Beji Dalem Intaran	Tumbak Bayuh, Mengwi	193.735.000,00	4 Agustus 2018	Bantuan fisik
6	Senderan penaku tanah jalan Pak Ketut Kariana	Banjar Sekar Mukti, Desa Plaga, Petang	197.122.000,00	29 Mei 2018	Bantuan fisik
7	Rehabilitasi senderan dan rumah tinggal I Nyoman Badra	Br. Sekar mukti, Desa Plaga, Petang	128.880.000,00	1 Juni 2018	Bantuan fisik
8	Rehabilitasi Tembok Penyengker Pura Desa	Desa Adat Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi	82.467.000,00	7 Juni 2018	Bantuan fisik
9	Rehabilitasi senderan Pura Beji Goa Peteng	Desa Sibang Gede, Abiansemal, Badung	198.878.000,00	22 Juni 2018	Bantuan fisik
10	Rehabilitasi Bale Sekeenem Rumah I Ketut Apul	Br. Teba Jero, Taman, Abiansemal	74.732.000,00	17 Juni 2018	Bantuan fisik
11	Rehabilitasi senderan dan tembok penyengker I Ketut Sena	Br. Dangin Bingin, Desa Sembung, Mengwi	74.355.000,00	14 Juni 2018	Bantuan fisik
12	Rehabilitasi senderan tembok penyengker desa mekar buana	Desa Mekar Buana, Abiansemal	111.512.000,00	9 Juni 2018	Bantuan fisik
13	Rehabilitasi senderan Pura Taman Sari	Br. Pengubengan, Kerobokan Kelod	195.217.000,00	24 Juni 2018	Bantuan fisik
14	Rehabilitasi Atap Rumah I Made Kendra	Br. Ulapin II, Desa Blahkiuh, Abiansemal	88.684.000,00	23 Juni 2018	Bantuan fisik
15	Rehabilitasi Bale Piasan dan Pelinggih Pura Beji	Br. Parekan Desa Sibang Gede, Abiansemal	121.645.000,00	01-Sep-18	Bantuan fisik
16	Rehabilitasi Beji Pura Puncak Tedung	Kecamatan Petang	74.813.000,00	07-Sep-18	Bantuan fisik
17	Rehabilitasi Rumah Terbakar an. I Nyoman Sueta Harianta	GG Cemara, Desa Darmasaba	89.736.000,00	12-Sep-18	Bantuan fisik
18	Rehabilitasi Bale Adat Saka Enem an. I Made Suedarma	Br. Dangin Bingin, Mengwi	95.332.000,00	14 Nopember 2018	Bantuan fisik
19	Rehabilitasi senderan tembok penyengker dan pelinggih Pura Subak Blahkiuh	Br. Ulapin II, Desa Blahkiuh, Abiansemal	114.877.000,00	26 Oktober 2018	Bantuan fisik
20	Rehabilitasi Senderan dan Tembok Penyengker Merajan an. I Wayan Suantara	Br. Mekar Sari, Desa Selat, Abiansemal	115.423.000,00	2 Desember 2018	Bantuan fisik

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Lanjutan tabel 6.4

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Besar Bantuan (Rp)	Tanggal selesai	Keterangan
21	Rehabilitasi Tembok Penyengker SD 9 Benoa	Kelurahan Benoa, Kuta Selatan	185,997,000.00	6 Desember 2018	Bantuan fisik
22	Rehabilitasi senderan penaku tanah an. I Gusti Lanang Rai Gumawan	Br. Kerta, Petang	196,881,000.00	27 Nopember 2018	Bantuan fisik
23	Rehabilitasi Rumah Tinggal an. I Gusti Ayu Jati	Br. Kasian, Desa Pangsan, Petang	130,533,000.00	9 Desember 2018	Bantuan fisik
24	Rehabilitasi kamar mandi Pura Dalem Bon	Br. Bon, Desa Belok Sidan, Petang	90,772,000.00	5 Desember 2018	Bantuan fisik
25	Rehabilitasi senderan dan tembok penyengker SD3 Belok Sidan	Desa Belok Sidan, Petang	98,643,000.00	9 Desember 2018	Bantuan fisik
26	Rehabilitasi tembok penyengker Pura Desa Belok Sidan	Br. Bon, Desa Belok Sidan, Petang	196,541,000.00	5 Desember 2018	Bantuan fisik
27	Rehabilitasi Rumah Tinggal milik I Gusti Putu Nik	Br. Pangsan, Desa Pangsan, Petang	47,766,000.00	5 Desember 2018	Bantuan fisik
28	Rehabilitasi Senderan dan Penaku Tanah an. I Made Parta	Br. Sidan, Desa Belok Sidan, Petang	197,838,000.00	16 Desember 2018	Bantuan fisik
29	Rehabilitasi senderan penaku tanah milik Dewa Made Raka Suardika	Br. Delod Pasar, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal	72,676,000.00	8 Desember 2018	Bantuan fisik
30	Rekonstruksi sendera dan tembok penyengker an.I Ketut Gede Andika Lukluk	Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi	52,803,000.00	22 Juni 2018	Bantuan fisik
31	Rekonstruksi tembok penyengker Pura Puseh dan Dalem Surya Desa Adat Sembung	Sembung, Mengwi	199,991,000.00	31 Agustus 2018	Bantuan fisik
32	Rekonstruksi Tembok Penyengker dan Pelinggih Pasar Desa Kerobokan	Desa Kerobokan, Kuta Utara	105,935,000.00	12 Agustus 2018	Bantuan fisik
33	Rekonstruksi Kori Agung Dalem Denpasar	Br. Mengwi, Desa Sibang Gede, Abiansemal	193,887,000.00	5 Agustus 2018	Bantuan fisik
34	Rekonstruksi Rumah an. Ida Bagus Roy Warnaya Kemenuh		189,084,000.00	5 Agustus 2018	Bantuan fisik
35	Rekonstruksi senderan dan tembok penyengker perumahan Dwi Jaya, Griya Blok E Desa Dalung	Desa Dalung, Kuta Utara	94,171,000.00	2 Juli 2018	Bantuan fisik
36	Rekonstruksi Pura Beji Puncak Mangu	Desa Pelaga, Petang	142,245,000.00	19 September 2018	Bantuan fisik
37	Rekonstruksi tembok penyengker dan angkul-angkul Nyoman Kertayasa	Br. Pelaga, Petang	72,142,000.00	14 September 2018	Bantuan fisik
38	Rekonstruksi Rumah terbakar an. I Ketut Widiarta	Br. Pelaga, Pelaga, Petang	199,344,000.00	17 September 2018	Bantuan fisik
39	Rekonstruksi Rumah Warga an. I Made Sudarma	Br. Belawan, Desa Abianselah	132,060,000.00	30 Nopember 2018	Bantuan fisik
40	Rekonstruksi Pura Bias Tugel, Kelurahan Benoa	Kelurahan Benoa, Kuta Selatan	192,960,000.00	18 Desember 2018	Bantuan fisik
41	Rekonstruksi Kamar Mandi/WC dan senderan jalan menuju Pura Beji Dungun	Br. Petang, Desa Petang	195,857,000.00	7 Desember 2018	Bantuan fisik
42	Rekonstruksi Bale Piasan di Pura Taman Beji Danu Tan Upet	Desa Gulingan, Mengwi	96,694,000.00	17 Desember 2018	Bantuan fisik
43	Rekonstruksi senderan pelinggih merajan Milik I Wayan Dadi	Br. Juwet, Abiansemal	550,605,000.00	17 Desember 2018	Bantuan fisik
44	Rekonstruksi senderan pelinggih merajan Milik I Wayan Dadi	Br. Sekar Mukti, Belok Sidan, Petang			Bantuan fisik

Sumber : BPBD Kabupaten Badung

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Dalam rangka mempercepat proses pemulihan bagi korban terdampak bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menyediakan dana bantuan social yang tidak direncanakan berupa uang. Dalam Tahun 2018 terdapat 17 kerusakan yang pemulihannya melalui bantuan sosial tersebut. Data realisasi Tahun 2018 dapat disajikan dalam Tabel 6.5 berikut :

TABEL 6.5
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
TAHUN 2018

NO.	NAMA	ALAMAT	TANGGAL KEJADIAN	PENYEBAB BENCANA	OBJEK BENCANA	NILAI PROPOSAL	NILAI VERIFIKASI	REKOMENDASI
1	I Gusti Agung Gede Subrata	Br. Samu Desa Mekar Buana Kecamatan Abiansemal	28 Nopember 2017	Hujan deras	Perbaikan pelinggih dan tembok penyengker merajan yang rusak akibat bencana alam	Rp 107,324,000.00	Rp 54,098,000.00	Rp 54,098,000.00
2	Pura Dalem Desa Adat Jagapati	Desa Adat Jagapati, Kecamatan Abiansemal	23 Oktober 2017	Kebakaran	Rehab Atap Pelinggih Gedong Bata Pura Dalem Desa Adat Jagapati	Rp 110,450,000.00	Rp 68,202,000.00	Rp 68,202,000.00
3	Pemaksaan Pura Tulang Ampian	Br. Adat Dukuh Celuk Br. Dukuh Pandean Desa Munggu Kecamatan Mengwi	1 Juni 2017	Kebakaran	Rehab Atap Pelinggih Gedong Tulang Ampian Pura Tulang Ampian Yang Rusak	Rp 210,000,000.00	Rp 25,048,000.00	Rp 25,048,000.00
4	I Nyoman Aris	Br. Kebayan Tangeb, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi	5 September 2017	Kebakaran	Perbaikan Jineng dan Atap Rumah	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00
5	I Wayan Semadi	Br. Kebayan Tangeb, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi	5 September 2017	Kebakaran	Perbaikan Atap Pelinggih Taksu, Pasarean, Kemulan dan Atap Pelinggih Surya	Rp 25,000,000.00	Rp 28,600,000.00	Rp 25,000,000.00
6	I Wayan Layar	Br. Kebayan Tangeb, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi	5 September 2017	Kebakaran	Perbaikan Atap Pelinggih Taksu, Pesaren, Kemulan dan Atap Pelinggih Surya	Rp 5,000,000.00	Rp 6,380,000.00	Rp 5,000,000.00
7	Pura Ratu Gede Pengenter	Br. Dukuh Pandean, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi	14 September 2017	Kebakaran	Perbaikan Pelinggih Gedong Ratu Nyoman Dukuh Sakti	Rp 129,750,000.00	Rp 26,235,000.00	Rp 26,235,000.00
8	Pura Taman Sari Darmasaba	Br. Gulingan Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal	20 Desember 2017	Tembok Jebol karena hujan lebat	Perbaikan Tembok Penyengker	Rp 60,700,000.00	Rp 82,554,000.00	Rp 60,700,000.00
9	I Nyoman Samaja	Br. Angantiga, Desa Petang, Kecamatan Petang	26 Januari 2018	Senderan Jebol karena hujan lebat	Perbaikan Senderan Penaku Tanah	Rp 45,251,700.00	Rp 28,676,000.00	Rp 28,676,000.00
10	I Wayan Warnaya	Br. Kerta, Desa Petang, Kecamatan Petang	1 Februari 2018	Tanah Longsor	Perbaikan Senderan Penaku Tanah dan Kandang Babi	Rp 19,189,000.00	Rp 14,740,000.00	Rp 14,740,000.00

Lanjutan tabel 6.5

NO.	NAMA	ALAMAT	TANGGAL KEJADIAN	PENYEBAB BENCANA	OBYEK BENCANA	NILAI PROPOSAL	NILAI VERIFIKASI	REKOMENDASI
1	I Gusti Agung Gede Subrata	Br. Samu Desa Mekar Buana Kecamatan Abiansemal	28 Nopember 2017	Hujan deras	Perbaikan pelinggih dan tembok penyengker merajan yang rusak akibat bencana alam	Rp 107.324.000,00	Rp 54.098.000,00	Rp 54.098.000,00
2	Pura Dalem Desa Adat Jagapati	Desa Adat Jagapati, Kecamatan Abiansemal	23 Oktober 2017	Kebakaran	Rehab Atap Pelinggih Gedong Bata Pura Dalem Desa Adat Jagapati	Rp 110.450.000,00	Rp 68.202.000,00	Rp 68.202.000,00
3	Pemaksa Pura Tulang Ampian	Br. Adat Dukuh Celuk Br. Dukuh Pandean Desa Munggu Kecamatan Mengwi	1 Juni 2017	Kebakaran	Rehab Atap Pelinggih Gedong Tulang Ampian Pura Tulang Ampian Yang Rusak	Rp 210.000.000,00	Rp 25.048.000,00	Rp 25.048.000,00
4	I Nyoman Aris	Br. Kebayan Tangeb, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi	5 September 2017	Kebakaran	Perbaikan Jineng dan Atap Rumah	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00
5	I Wayan Semadi	Br. Kebayan Tangeb, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi	5 September 2017	Kebakaran	Perbaikan Atap Pelinggih Taksu, Pasarean, Kemulan dan Atap Pelinggih Surya	Rp 25.000.000,00	Rp 28.600.000,00	Rp 25.000.000,00
6	I Wayan Layar	Br. Kebayan Tangeb, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi	5 September 2017	Kebakaran	Perbaikan Atap Pelinggih Taksu, Pesaren, Kemulan dan Atap Pelinggih Surya	Rp 5.000.000,00	Rp 6.380.000,00	Rp 5.000.000,00
7	Pura Ratu Gede Pengenter	Br. Dukuh Pandean, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi	14 September 2017	Kebakaran	Perbaikan Pelinggih Gedong Ratu Nyoman Dukuh Sakti	Rp 129.750.000,00	Rp 26.235.000,00	Rp 26.235.000,00
8	Pura Taman Sari Darmasaba	Br. Gulingan Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal	20 Desember 2017	Tembok Jebol karena hujan lebat	Perbaikan Tembok Penyengker	Rp 60.700.000,00	Rp 82.554.000,00	Rp 60.700.000,00

Sumber : BPBD Kabupaten Badung

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Bencana tidak dapat di prediksi waktu terjadinya, bencana dapat terjadi jika ancaman (*hazard*) bertemu dengan kerentanan (*vulnerability*). Upaya yang dilakukan adalah bagaimana menjauhkan keduanya dengan melakukan peningkatan kapasitas daerah.

Tahun 2018 berbagai kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka pengurangan resiko bencana yaitu :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui rapat koordinasi;
- b. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan membentuk Sekolah Aman Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- d. Siaga Penanggulangan Bencana;
- e. Menyediakan Dana Tanggap Darurat (Dana Siap Pakai);
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang memadai;
- g. Menyediakan anggaran dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum serta bangunan milik perorangan yang terdampak bencana.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Berdasarkan pendataan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2013 Kabupaten Badung merupakan daerah rawan bencana dengan indeks resiko bencana masuk katagori tinggi yaitu 179,2 (IRBI, 2013). Kabupaten Badung merupakan satu – satunya kabupaten di Propinsi Bali dengan indeks resiko bencana tinggi. Namun dengan berbagai upaya yang dikenal dengan upaya peningkatan kapasitas berdasarkan pendataan BNPB Tahun 2018 indeks resiko bencana Kabupaten Badung menurun menjadi kategori sedang. Adapun bencana yang berpotensi terjadi seperti dijabarkan di Tabel 6.6 dibawah ini :

TABEL 6.6
PERKIRAAN POTENSI BENCANA YANG TERJADI DI KABUPATEN BADUNG

No	Jenis Bencana	Perkiraan Lokasi	Keterangan
1	Kebakaran	Semua kecamatan	Kelalaian manusia dan konsleting listrik
2	Tanah longsor	Semua kecamatan	kontur tanah labil dan hujan deras
3	Gempa bumi	Semua Kecamatan	Pergerakan lempeng eurasia dan lempeng australia
4	Tsunami	Kecamatan Kuta, Kuta Selatan, Kuta Utara, Mengwi	Daerah pesisir pantai
5	Genangan Air	Kecamatan Kuta Utara, Kuta, Kuta Selatan, Mengwi	Saluran air terhambat
6	Kekeringan	Semua kecamatan	Perubahan iklim
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	Semua kecamatan	Terutama zoonosis
8	Abrasi dan Gelombang pasang	Kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara, Kuta, Mengwi	Daerah pesisir pantai
9	Letusan Gunung Berapi	Semua Kecamatan	Dampak erupsi gunung berapi
10	Cuaca Ekstrem	Semua Kecamatan	Perubahan iklim

Sumber : BPBD Kabupaten Badung

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

(Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau Lainnya)

Dinamika Pembangunan di wilayah Kabupaten Badung yang pendapatan daerahnya bermuara dari sektor pariwisata secara langsung berimplikasi terhadap timbulnya kerawanan dan munculnya gangguan situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pada situasi seperti ini. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Badung, memiliki peran Strategis dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Daerah. Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 ayat (1) telah menetapkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada kondisi dinamika sosial masyarakat saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dituntut agar lebih memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga dalam

pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan SOP yang ada.

Dalam kenyataannya di lapangan dapat disimpulkan masih ditemui adanya tantangan yang menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan upaya dan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik secara terus menerus dengan aparat keamanan maka sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung belum pernah menangani gangguan ataupun konflik yang bernuansa Sara, Anarkis, Separatis atau lainnya, karena dalam pelaksanaan tugasnya aparat yang bertugas selalu melakukan langkah dan proses secara professional mengacu ke Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada serta selalu melakukan pendekatan humanis dan menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting keamanan dan ketertiban umum.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

a. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Badung, memiliki peran Strategis dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Daerah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) huruf “e” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 255 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sebagai lembaga teknis Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta sebagai pelaksana kebijakan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman

dan ketertiban umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sebagai Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta sebagai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka secara substansi Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok terdiri dari :

- menegakkan Perda dan Perkada;
- menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Sementara terkait fungsi yang diemban dalam melaksanakan tugas menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sebanyak 211 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 209 orang

a. Berdasarkan Pangkat / Golongan :

Jumlah Golongan IV : 5 Orang

Jumlah Golongan III : 40 Orang

Jumlah Golongan II : 149 Orang

Jumlah Golongan I : 15 Orang

b. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- Pasca Sarjana (S2) : 4 Orang

- Sarjana (S1) : 38 Orang

- SMA : 147 Orang

- SMP : 14 Orang

- SD : 6 Orang

2. Tenaga Harian Lepas (THL) : 2 orang

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- SMA : 1 Orang

- SMP : 1 Orang

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah dan ditindaklanjuti dengan Perbup Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah maka diuraikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Mempunyai tugas menyusun program/rencana, melakukan koordinasi membagi tugas kepada bawahan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat
Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 - c. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
4. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Ketertiban Umum
 - c. Seksi Sumber Daya Aparatur.
5. Bidang Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Penindakan
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
6. Bidang perlindungan masyarakat
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
- c. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun Peraturan Daerah yang dipakai dasar pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja Kabupaten Badung adalah bermuara pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan teknis .

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung anggaran yang dipergunakan bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 43.135.850.835,00 (Empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 33.051.745.620,00 (Tiga puluh tiga miliar lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 10.084.105.215,00 (Sepuluh miliar delapan puluh empat juta seratus lima ribu dua ratus lima belas rupiah) dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 37.983.034.982 (Tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan persentase pencapaian sebesar 88,05 %.

e. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat sebagai tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kewenangan dimaksud baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarannya. Terkait dengan itu maka dalam menanggulangi kendala yang ada perlu diupayakan kebijakan yang bersifat internal untuk peningkatan tugas pokok dan fungsi.

Adapun kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Perlunya peningkatan wawasan, keterampilan taktis dan teknis , serta *performance* Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Linmas karena terkait sistem rekrutmen dan tingkat pendidikan termasuk didalamnya anggota Linmas di tingkat desa.
2. Perlu lebih ditingkatkan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) didalam melaksanakan tugas penyidikan pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, mengingat setiap permasalahan yang muncul selalu dituntut tenaga-tenaga PPNS yang mampu memahami peraturan dengan baik.
3. Masih perlu ditingkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pola pendekatan yang selama ini diterapkan dalam menilai tolak ukur efektivitas pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan yang diterbitkan dalam rangka untuk mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat yaitu Kebijakan yang bersifat Eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja melekat pula ada institusi lain.
- b. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Memantapkan pembinaan dan pengawasan terhadap

masyarakat, badan hukum dan lembaga lain yang terkait dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan situasi yang kondusif.

- c. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah produk-produk hukum yang sudah diundangkan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

f. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung senantiasa membangun sinergitas dengan aparat/unsur keamanan lainnya dan telah dituangkan dalam turunan program dan kegiatan nyata di lapangan sehingga aspek keamanan dan ketertiban dapat diwujudkan terlebih lagi bagi Kabupaten Badung yang sumber pendapatan asli daerahnya dominan dari dunia pariwisata, mengingat sektor pariwisata sangat sensitif dengan adanya isu-isu yang berhubungan dengan gangguan keamanan dan ketertiban. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan kerawanan dan permasalahan yang terkait dengan situasi Tramtibus di dukung dan dilibatkan dalam kegiatan :

- Pelatihan Kesemaptan
- Gelar Pasukan Pengamanan Natal Tahun Baru
- Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)
- Penegakan Perda dan Perkada
- Operasi Pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Badung
- Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
- Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum
- Pengamanan Berbagai Acara/Event
- Membangun Patroli bersinergi (Bangun Pagi)
- Peningkatan dan Ketrampilan dasar Perlindungan Masyarakat
- Pembinaan Kewaspadaan Dini tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pembinaan Potensi Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Pembinaan dan Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pembinaan dan Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi dan sinergitas antar Lembaga, PPNS dan Instansi
- Pendataan terhadap obyek dan lokasi sasaran Penegakan Perda dan Perkda
- Rapat Koordinasi teknis Sat,linmas di Kabupaten Badung
- Pemantau Pengamanan Sat.linmas dalam Pilkada dan Pilgub 2018
- Penanganan Pengaduan Masyarakat

BAB VII

PENUTUP

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 ini, merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Badung merupakan hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung selama Tahun 2018 yang memuat tentang capaian kinerja pembangunan baik berupa capaian indikator kinerja makro maupun mikro yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RPJMD Semester Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021. LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2018 atau merupakan pelaksanaan capaian kinerja tahun ke 2 dari RPJMD 2016 – 2021. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih di fokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 merupakan bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPD Tahun 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2018 merupakan laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (*progress report*) pada tahun ke-2 RPJMD Kabupaten Badung dan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan 5 tahunan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan.

Berbagai keberhasilan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Badung selama kurun waktu Tahun 2018, menunjukkan komitmen dan sinergitas yang kuat serta keharmonisan antara pihak Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Badung dalam memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera. Namun kita sadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus kita sikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif serta catatan strategis sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing Kabupaten Badung yang lebih baik lagi.

Mangupura, Pebruari 2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Bab VII Penutup

Berbagai keberhasilan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Badung selama kurun waktu Tahun 2018, menunjukkan komitmen dan sinergitas yang kuat serta keharmonisan antara pihak Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Badung dalam memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera. Namun kita sadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus kita sikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif serta catatan strategis sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing Kabupaten Badung yang lebih baik lagi.

Mangupura, Pebruari 2019

 BUPATI BADUNG,


I NYOMAN GIRI PRASTA